



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANAS Lc. M.Hi Lahir di Kotarindau, 29 September 1984, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD, Agama Islam, beralamat di Jalan Poros Palu Kulawi KM.9 RT.02. RW.01 Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Dr. Muh. Yusuf Hasmin, SH.MH, dkk, advokat pada Kantor Hukum Bela Bangsa di Jalan Tanjung Dako Lorong Kosgoro Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), berkedudukan di Jalan Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Abdurrachman, M. Kasim, SH.MH, dkk, advokat pada Kantor Hukum A.H. Makkasau Dan Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.57 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 09 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. Mahkamah Partai Demokrat, berkedudukan di Jalan Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Abdurrachman, M. Kasim, SH.MH, dkk, advokat pada Kantor Hukum A.H. Makkasau Dan Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.57 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Veteran No.11 Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. Dewan Kehormatan DPD Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Veteran No.11 Palu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. Komisi Pengawas Daerah (KPD) DPP Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Veteran No.11 Palu. Selanjutnya disebut sebagai

hal. 1 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I
			I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V.

6. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sigi**, berdomisili di Jalan Poros Palu-Kulawi Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

7. **Eliyanti, SE.**, Pekerjaan Wiraswasta, umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Binangga, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.

Dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat VII diwakili Kuasa Hukumnya Makarius Nggiri, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Wuamesu Indonesia, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya No.6 Kayu putih Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 05 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 06 Mei 2020 di bawah Register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat sejak tahun 2016 adalah kader partai demokrat di Kabupaten Sigi berdasarkan keanggotaan Nomor 7210000207 dan telah mengikuti pemilihan umum calon anggota legislatif periode 2019/2024
2. Bahwa penggugat merupakan calon anggota legislatif dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi (selanjutnya disebut DPRD Kab.Sigi) dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan 4 (Dapil IV), dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sigi yang tersedia adalah 7 Kursi untuk Dapil IV dari 30 Kursi yang tersedia di Kabupaten Sigi
3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019, Penggugat meraih suara terbanyak dari Partai Demokrat pada daerah pemilihan IV dengan jumlah perolehan suara sebanyak 770 yang komposisi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel I

Perolehan suara Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Sigi Tahun 2019

No	Nama Caleg	Jumlah Suara
----	------------	--------------

hal. 2 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Fahmi Najib A. Balcher	498
2	Anas Lc. M.Hi	770
3	Irma Suryani	391
4	Ruswaji	46
5	Eliyanti. SE	769
6	Santi Marini	14
7	Azhar A.Md	371

4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor **130/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2019** Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU telah menetapkan PENGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 770;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor **171.72/345/RO.OTDA-G-ST/2019** tertanggal 27 Agustus 2019, Pengugat ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2019-2024;
6. Bahwa selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota Partai Demokrat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, PENGUGAT telah menunjukkan loyalitas dan telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan Partai Demokrat, serta sepanjang karir PENGUGAT sebagai Anggota Partai Demokrat, PENGUGAT tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan nama baik Partai Demokrat. Bahkan dalam karir keanggotaannya di Partai Demokrat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sigi yang menjabat sebagai sebagai wakil ketua III, dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi dari Fraksi Partai Demokrat masa jabatan 2019-2024, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak pernah PENGUGAT mendapatkan sanksi baik sanksi secara lisan maupun sanksi secara tulisan;
7. Bahwa TERGUGAT VII(Eliyanti. S.E) melaporkan PENGUGAT, ke Mahkamah Partai (TERGUGAT II) dengan registrasi Nomor **06/PIP-MP/2019** tertanggal 18 Juni 2019 Prihal Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Partai Demokrat Dalam Pemilu 2019;
8. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT VII, melaporkan PENGUGAT ke Mahkamah Partai (TERGUGAT II), **sebelumnya telah didahului** dengan Laporan TERGUGAT VII ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi pada tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor **06/LP/PI/Kab/26.11/V/2019** Prihaladanya dugaan tindak

hal. 3 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemilu berupa pengelembungan suaradi Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilakukan oleh PENGUGAT;

9. Bahwa atas laporan TERGUGAT VII pada poin 8 diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi dan Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sigi mengundang PENGUGAT untuk memberikan keterangan dan klarifikasi dengan Nomor **194/K.ST-10/TU.00.01/V/2019** pada tanggal 14 Mei 2019, dimana hasil keterangan dan klarifikasi PENGUGAT tidak terbukti melakukan tindakan pidana pemilu yang dilaporkan oleh TERGUGAT VII, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dan Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sigi tidak melanjutkan Laporan tersebut ke tahap selanjutnya;
10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, TERGUGAT VII kembali melaporkan atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dengan Nomor **001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019** Tertanggal 16 Mei 2019 yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi dan Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Langgaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
11. Bahwa atas laporan TERGUGAT VII diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi kemudian memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Putusan Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Amar Putusannya Menyatakan : **"Bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan"**, artinya bahwa semua tahapan pemilu di Kabupaten Sigi khususnya Daerah Pemilihan 4 (empat) Sigi telah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme peraturan Perundang-Undangan.
12. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 8, 9 dan 10 diatas, TERGUGAT VII merasa tidak puas, sehingga melaporkan PENGUGAT pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Sigi (TERGUGAT VI) melalui surat dengan Nomor. **011/DPC-PD/SG/V/2019** tertanggal 20 Mei 2019 Perihal Sengketa Pileg;
13. Bahwa terkait laporan TERGUGAT VII ke DPC Kabupaten Sigi (TERGUGAT VI), PENGUGAT tidak pernah dilakukan pemanggilan, diundang dan dimintai keterangan ataupun klarifikasi dan tidak pula melakukan rapat pleno terkait adanya Laporan dari TERGUGAT VII sebelum memberikan rekomendasi ketingkat DPD Propinsi. sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Oleh karena akibat tindakan TERGUGAT VI yang menghambat laporan ketingkat DPD Provinsi tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang diatur

hal. 4 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan TERGUGAT Viselain telah melanggar ketentuan Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat juga mohon dianggap segala rangkaian perbuatan TERGUGAT VI tersebut dapat dikulifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa kemudian secara tiba-tiba TERGUGAT V (Komisi Pengawas Daerah DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah) menyampaikan surat kepada PENGGUGAT tertanggal 20 Juni 2019 perihal Undangan klarifikasi terkait dugaan pengelembungan suara, kecurangan pemilu tahun 2019 dan pelanggaran kode etik serta pelanggaran Pakta Integritas Partai Demokrat yang pemeriksaanya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Hukum A.H Makkasau & Parteners;
15. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2019, PENGGUGAT menghadiri undangan dari TERGUGAT V, dimana PENGGUGAT pada intinya diperiksa atas tuduhan sebagai berikut :
 - a. Pengerahan massa ke KPUD Sigi yang berujung intimidasi secara psikis
 - b. Pengerahan massa ke PPK Dolo Barat yang berujung pada intimidasi secara spikis kepada sesama kader
 - c. Politik identitas/TERGUGAT anti bugis dan arab
 - d. Melakukan intimidasi kepada saksi terlapor
16. Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh TERGUGAT V pada poin 15 diatas adalah tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan TERGUGAT V, sehingga tuduhan tersebut terlalu mengada-ada dan terkesan diskriminatif karena hanya mementingkan kepentingan dari Saudari Eliyanti, SE selaku TERGUGAT VII, yang tidak menerima hasil penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sigi yang mana perselisihan hasil suara menurut versi dari TERGUGAT VII, suara TERGUGAT VII berjumlah 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) sedangkan suara PENGGUGAT berjumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh), dan TERGUGAT VII terkesan memaksakan bahwa telah terjadinya kecurangan pemilu berupa pengelembungan suaradi Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi yang menurutnya dilakukan oleh penggugat. Padahal permasalahan tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah dilakukan pememanggilan, penyelidikan, pemeriksaan, serta telah mengadili dan memutuskan dengan Putusan Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang Amar Putusannya Menyatakan : ***"Bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-***

hal. 5 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I
			I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan". Bahwa terhadap putusan tersebut TERGUGAT VII tidak mengajukan keberatan ataupun upaya hukum lainnya. Bahwa dapat dikatakan secara mutatis mutandis bahwa pelaksanaan pemilu di Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi terlaksana dengan baik tanpa adanya kecurangan sehingga memang benar adanya bahwa perolehan suara PENGGUGAT berjumlah 770 (tujuh ratus tujuh puluh) sedangkan TERGUGAT VII berjumlah 669 (enam ratus enam puluh sembilan) dengan demikian bahwa sebenarnya laporan TERGUGAT VII bukan terkait dengan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud didalam Pasal 100 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa **"perselisihan Internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai"**. dan seharusnya TERGUGAT V selaku Komisi Pengawas Daerah (KPD) DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil alih tugas Bawaslu Kab. Sigi yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terkait kecurangan pemilu berupa dugaan pengelembungan suaradi Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Bahwa disamping hal tersebut tindakan TERGUGAT V dengan melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Hukum A.H Makkasau & Parteners adalah merupakan perbuatan yang tidak berEtika dan terkesan dilakukan secara sewenang-wenang dikarenakan Komisi Pengawas Daerah (KPD) DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah (TERGUGAT V), Sepengetahuan penggugat berkedudukan di Jalan Veteran No 11 Palu dan bukan di Kantor Hukum A.H Makkasau & Parteners. oleh karena hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan TERGUGAT V serta rekomendasi yang dihasilkan dan dikirim kepada Pleno DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah pada poin 18, adalah cacat hukum yang dapat dikulifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

17. Bahwa tindakan TERGUGAT V dengan melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019 Pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Hukum A.H Makkasau & Parteners adalah juga sebuah tindakan sewenang-wenang yang tidak berlandaskan keadilan pembuktian, dikarenakan penggugat tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, melakukan klarifikasi dan tidak diperkenankan mengajukan saksi-saksi yang membenarkan dan menguntungkan penggugat. Sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan TERGUGAT V telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum;

hal. 6 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TERGUGAT V pada poin 15 tersebut, TERGUGAT V merekomendasikan kepada Pleno DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Mengusulkan rekomendasi gelar perkara (Pemeriksaan ulang) di tingkat Mahkamah Partai terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan saudara Anas (PENGGUGAT)
- Mengusulkan Rekomendasi Pemberhentian tetap dari jabatan keanggotaan Partai terhadap saudara Anas, Lc. M.Hi karena telah ditetapkan sebagai tersangka yang digelar di Bawaslu Kabupaten Sigi pada DPD Partai Demokrat
- Atas kasus tersebut saudara Anas, Lc. M.Hi telah melanggar fakta integritas yang telah ditandatanganinya sesaat sebelum pelantikan dirinya sebagai salah satu pengurus DPC Partai Demokrat kabupaten Sigi Periode 2016-2021

19. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari TERGUGAT V tersebut pada poin 18, Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat (TERGUGAT IV) kemudian mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 27 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris TERGUGAT IV yakni Bapak Jimmy Tompodung (ketua) dan Bapak Talitti Paluge. SE (sekretaris), dimana rekomendasi tersebut pada intinya menjelaskan ***"mengusulkan dan merekomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota partai demokrat sesuai Anggaran Dasar Partai Demokrat dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat untuk diteruskan ke DPD Partai Demokrat di Jakarta"***, bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT IV yang mengeluarkan rekomendasi tersebut jugamerupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud didalam poin 19 diatas, seyogyanyalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah (TERGUGAT III) dapat bertindak untuk menjembatani dan memberikan solusi kepada PENGGUGAT terkait rekomendasi tersebut, namun TERGUGAT III sama sekali tidak mempergunakan kewenangannya serta untuk bertindak guna memberi solusi kebijaksanaan apapun terhadap adanya rekomendasi yang merugikan hak-hak politik dari PENGGUGAT sehingga hal tersebut menurut penggugat adalah merupakan bentuk nyata dari Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan pula dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ;

21. Bahwa berdasarkan rekomendasi TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan adanya Laporan TERGUGAT VII perihal permohonan penyelesaian pemilihan umum yang terkait pelanggaran kode etik Partai Demokrat antar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

hal. 7 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Partai Demokrat Dalam Pemilu 2019, TERGUGAT II (Mahkamah Partai) memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;
- Memberhentikan Sdr, Anas, Lc, M.Hi dari keanggotaan Partai Demokrat ;
- Menunjuk Sdri. Eliyanti, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi menggantikan Sdr. Anas Lc. M.Hi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan Dewam Pimpinan Pusat (DPD) Partai Demokrat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;
- Biaya perkara Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dibebankan kepada pemohon;

Bahwa dari amar putusan tersebut sangat jelas dan terang bahwa perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat VII telah bersekongkol dan bermufakat jahat secara melawan hukum untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap penggugat, dan terhadap perbuatan tersebut selain mencederai demokrasi juga telah merugikan penggugat dan konstituen Penggugat;

22. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT I (DPP Partai Demokrat) yang menerima dan meneruskan laporan dan rekomendasi dari TERGUGAT III dan TERGUGAT VII, serta tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan Mahkamah partai yang mengadili PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap PENGGUGAT akibat putusan dari mahkamah partai dikarenakan PENGGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan hanya dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Pemeriksa oleh karena hal tersebut maka akan terasa aneh bahwa putusan mahkamah partai Nomor 06/PIP-MP/2019 yang ditanda tangani oleh majelis musyawarah Hakim Ketua (Dr. Amir Syamsudin. SH.MH) didampingi oleh Hakim Anggota (Denny Kailimang SH.MH, Yosef B Badeoda, SH.MH, Drs. Guntur Sasana. M.Si dan H. Darizal Basir. S.Sos. MBA) dengan Panitera Pengganti Mahkamah Partai Klemens Ame. SH. Namun faktanya PENGGUGAT hanya diperiksa oleh Tim Pengkajian dan Pemeriksa DPP Bapak Renhard Romulo Silaban. SH. Oleh karena kekeliruan tersebut maka jelaslah Putusan Mahkamah Partai Nomor 06/PIP-MP/2019

hal. 8 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kategori putusan yang cacat hukum dan semua rangkaian perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII dapat dikualifisir merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

23. Bahwa perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII secara tidak sah dan melawan hukum serta memutuskan memberhentikan PENGUGAT dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
24. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

- Pasal 1 ayat (3) : "Negara Indonesia adalah negara hukum"
- Pasal 28D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
- Pasal 28I ayat (1) : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".
- Dan ayat (2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu

- Pasal 17: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

hal. 9 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

- Pasal 23 ayat (2) : “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa” ;
- Pasal 43 ayat (3) : “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”

c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 26 : “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
- Bahwa lebih lanjut tindakan atau perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

25. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (“*onrechtmatige daad*”) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi : *“Tiap perbuatan melanggar/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

26. Bahwa terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materil maupun in materil yang diderita penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII terhadap penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 06/PIP-MP/2019 yang memberhentikan penggugat dari keanggotawanan partai demokrat serta menggantikan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 ;

hal. 10 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, pada prinsipnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materil maupun in materil. kerugian materil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termaksud dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 06/PIP-MP/2019 yang memberhentikan penggugat dari keanggotawanan partai demokrat serta menggantikan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Pemberhentian penggugat dari keanggotawanan partai demokrat
- b. Penggantian penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024
- c. Bahwa secara umum kerugian yang dialami oleh penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat oleh para pemilih penggugat untuk mewakili para pemilih di DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024

28. Bahwa kerugian *in materil* dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan holangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat;

29. Bahwa rincian kerugian materil dan in materil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

- Kerugian materil terdiri dari :
 - a. biaya perkara serta jasa pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Biaya administrasi terkait lainnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian *in materil* yang kesemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

30. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 06/PIP-MP/2019 yang memberhentikan Penggugat dari keanggotawanan Partai Demokrat serta

hal. 11 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termaksud untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari penggugat agar semua perbuatan atau tindakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh Tergugat II haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

31. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas penggugat sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 dan untuk mencegah tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII, maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk mejelis hakim untuk mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT I, untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
32. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT VI untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024;
33. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rvdan mengingat Gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas II Donggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;
34. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap lebih dari 4 (empat) tahun, sedangkan masa jabatan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi hanya sampai 2024, jadi sangat mubazir nantinya apabila Penggugat menang diatas kertas dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

hal. 12 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang berkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 berada dalam status *aquo* dan tidak membawa akibat hukum ;
3. memerintahkan kepada TERGUGAT I, untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat yang berkaitan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("*Onrechtmatige daad*");
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan TERGUGAT II Nomor : 06/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020 ;
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut Putusan Nomor : 06/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020 ;
5. menguatkan Putusan Provisi ;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, baik kerugian materil maupun kerugian in materil kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil terdiri dari :

hal. 13 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. biaya perkara serta jasa pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

b. Biaya administrasi terkait lainnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian *in materil* yang kesemuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan Penggugat adalah SAH sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat;
8. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*").

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 24 Juni 2020 Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII juga hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk seorang Hakim mediator yaitu sdr. DANANG PRABOWO JATI S.H., akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Juli 2020 dinyatakan gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian Kuasa Penggugat menyatakan surat gugatan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya tersebut;

hal. 14 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menanggapi dengan mengajukan Jawaban pada tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

1.1 TENTANG KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN;

1.1.1 Bahwa gugatan penggugat ditujukan kepada ;

1. DPP Partai Demokrat, berkedudukan di Jakarta jalan Proklamasi No.41. Menteng, Jakarta Pusat;

2. Mahkamah Partai Demokrat, berkedudukan di Jakarta jalan Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat; sebagai Tergugat I dan Tergugat II, yang kompeten dalam penyelesaian sengketa internal partai, dengan objectum litis Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.06/PIP-IP/2019, tanggal 9 Maret 2020;

1.1.2 Bahwa penyelesaian sengketa internal partai, in casu sengketa kepentingan anggota (secara internal), aksesnya diberikan berdasarkan ketentaun UU Partai Politik (vide pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik/selanjutnya disebut UU Partai Politik). Sehingga, putusan Mahkamah partai bersifat "final and binding" (Terakhir dan mengikat);

1.1.3 Oleh karena Mahkamah Partai dibentuk untuk kepentingan penyelesaian sengketa internal partai, maka Mahkamah Partai sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa internal partai. Dus, putusannya pun merupakan putusan yang legal, sah dan bersifat final dan mengikat (vide ketentuan pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik/selanjutnya disebut UU Partai Politik);

1.1.4 Bahwa oleh karena sengketa a quo mempersoalkan putusan Mahkamah Partai (vide Bukti T.I-VII.1), terhadap Tergugat I dan Tergugat II (sebagai Tergugat utama) Para Tergugat, maka gugatan sejatinya didaftar melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Pengadilan Yang Memiliki Wilayah Yurisdiksi Domisili Tergugat secara relatif sesuai wilayah Yurisdiksi Pengadilan Yang Berwenang memeriksa dan mengadili atas prinsip bersesuaian dengan asas; actor squitur vorum rei (gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri di wilayah domisili Tergugat);

1.1.5 Bahwa mengacu pada ketentuan yang digambarkan dalam dalil poin 1.1.4 diatas, maka gugatan penggugat melanggar asas actor squitur forum rei (salah tempat menggugat) dan Pengadilan Negeri Donggala Klas II di Donggala, relatif tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai wilayah yurisdiksi domisili Tergugat Utama (Tergugat I dan tergugat II). Maka Pengadilan Negeri Donggala Klas II, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena relative merupakan kewenangan

hal. 15 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1.2 TENTANG KOMPETANSI ABSOLUT PENGADILAN;

1.2.1 Bahwa UU telah memberikan kewenangan penyelesaian sengketa internal partai melalui mekanisme penyelesaian internal, i.c Mahkamah Partai, sesuai jiwa pasal 32 UU Partai Politik;

1.2.2 Bahwa Mahkamah Partai dibentuk guna menyelesaikan sengketa internal partai, meskipun bukan Lembaga Peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, namun UU telah memberikan kewenangan itu (vide pasal 32 UU Partai Politik);

1.2.3 Bahwa sengketa Pemilu dalam rezim Pemilu, sejatinya diperiksa dan diadili melalui presedur dan mekanisme Hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (vide UU Partai Politik, jo PKPU, jo UU Bawaslu) namun UU tidak melarang setiap orang i.c kader partai untuk menggunakan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai, sebagai Lembaga yang kompeten memeriksa dan mengadili sengketa internal partai, sesuai jiwa pasal 32 UU Partai Politik;

1.2.4 Bahwa namun demikian. sesuai jiwa UU Partai Politik pula, putusan Mahkamah Partai, bersifat final and binding, sehingga pasca putusan Mahkamah Partai dinyatakan, putusan bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat secara internal;

1.2.5 Bahwa dalam rangkaian sengketa kepentingan Pileg tahun 2019 Pemohon ELIYATI,SE merasa telah menjadi "korban" kecurangan rekannya sebagai kader dalam partai Demokrat (i.c Termohon ANAS LC, MHi). Beberapa upaya Pemohon telah dilakukannya, baik melalui Laporan pada Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu), maupun melalui mekanisme Bawaslu. Namun, upaya mencari keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, tidak diperolehnya. Sehingga Pemohon (i.c ELIYANTI.SE) menggunakan prosedur dan mekanisme partai dalam penyelesaian sengketa internal partai. Berbagai prosedur kemudian digunakannya, melalui mekanisme partai Demokrat dengan mengacu pada AD/ART dan PO sebagai statuta organisasi. Setelah itu, berdasarkan ketentuan AD/ART, DPP Partai Demokrat (Tergugat I) menyerahkan persoalan yang menjadi sengketa internal partai kepada Mahkamah Partai sebagai organ partai (Tergugat II), sesuai jiwa pasal 32 UU Partai Politik (vide UU No.2 Tahun 2011 Tentang UU Partai Politik). Mahkamah Partai Demokrat kemudian menindak ianjutnya dengan memeriksa dan mengadili permohonan sengketa internal partai yang dimajukan Pemohon - (Eliyanti.SE), dan berdasarkan pertimbangan pokok persoalan, Mahkamah Partai Demokrat telah menjatuhkan putusan yang diakomodir dalam putusan N0.O6/PIP MP/2019 tanggal 9 Maret 2020 (vide bukti T.I - VII. 1);

1.2.6 Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide pasal 32 UU Partai Politik, jo

hal. 16 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/ART dan PO Partai Demokrat, Pacta Integritas dan Kode Etik organisasi, penyelesaian sengketa internal partai terhadap sengketa kader (hak anggota) diselesaikan melalui Mahkamah Partai, dengan putusan bersifat final and binding. Sehingga, tatkala sengketa internal partai telah ditangani dan diselesaikan melalui putusan Mahkamah Partai, maka sengketa internal tersebut telah selesai dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat. Sehingga kaedah ini memberikan kedudukan yang absolut dalam kedudukan hukum, bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, absolut Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili gugatan a quo, sepanjang menyangkut sengketa rezim Pemilu. Karena sifatnya absolut menyangkut sengketa internal partai yang sudah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat melalui putusan Mahkamah Partai Demokrat N0.O6/PIP- MP/2020, tanggal 9 Maret 2020 (vide Bukti T.I-VII.1), maka tidak ada upaya banding atau kasasi, seperti proses institusi peradilan yang berada dilingkungan mahkamah Agung;

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan dalil pada poin 1.2.6 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Donggala, tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara a quo (sepanjang menyangkut perkara rezim Pemilu), karena merupakan kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang sudah diputus oleh Lembaga Internal Partai tersebut, sesuai AD/ART, PO, Kode Etik Partai, Pacta Integritas Partai Demokrat, jo UU No.2 Tahun 2011 Tentang UU Partai Politik;

1.3 TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBELL;

- 1.3.1 Bahwa gugatan penggugat tidak jelas maksudnya, tidak terang dan kabur (obscuur libeli), bersifat ambigu dan ambivalen. Apakah hendak menggugat sengketa Pemilu 2019, atau PMH dalam ranah hukum perdata, atau menggugat putusan Mahkamah Partai, i.c Mahkamah Partai Demokrat, atau DPP Partai Demokrat beserta jajarannya, atau menggugat sengketa yang terjadi antara penggugat dengan Tergugat VII (ELIYAMTI, SE);

- 1.3.2 Bahwa antara posita (fundamentum petendi) dan petitum esensial tidak sejalan. Karena satu hal mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat Utama dalam gugatan, pada petitum meminta agar dijatuhkan terlebih dahulu putusan provisionil, kemudianjuga meminta agar putusan Mahkamah Partai N0.O6/PIP- MP/2020 dicabut atau dibatalkan, atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara sengketa bukan gugatan KTUN melalui PTUN, sementara hukum melindungi keberadaan Mahkamah Partai sesuai AD/ART dan PO Partai Demokrat, jo UU Partai Politik;

- 1.3.3 Bahwa penggugat bimbang (Ambigu) dan mengajukan gugatan dengan bercabang hati (ambivalen), sehingga antara fundamentum petendi dan petitum tidak senyawa

hal. 17 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak focus), tidak jelas dan obscur libell;

Bahwa berdasarkan dalil ekseptif tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, menghentikan perkara ini melalui putusan sela;

- Menerima Eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Tuntutan Provisionil Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan Majelis Hakim pada Yurisdiksi Pengadilan Negeri Lain sesuai wilayah Yurisdiksi Domisili Tergugat Utama, yaitu Tergugat I dan Tergugat II; atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklark);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- II.1 Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat menyatakan, segala hal yang tertuang dalam dalil eksepsi, merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dalil jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara;
- II.2 Bahwa Para Tergugat membantah dengan keras sekeras-kerasnya dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas atau diam-diam tersimpulkan;
- II.3 Bahwa membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil dalam posita gugatan penggugat, tidak banyak hal yang Para Tergugat kemukakan. Disebabkan, dalil-dalil gugatan penggugat sudah banyak yang menerang jelaskan tentang peristiwa yang terjadi dan proseduryang telah ditempuh dan ditindak lanjuti hingga bermuara pada Putusan Mahkamah Partai Demokrat (vide Bukti T.I-VII.1). Sehingga, dalil tersebut dipandang sebagai prosedur dan mekanisme yang telah ditempuh dalam sengketa internal kader partai Demokrat. Serta merupakan "pengakuan" dan bukti yang tak terbantahkan (vide dalil-dalil Posita Gugatan) yang kemudian dapat dikategorikan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkara a quo;
- II.4 Bahwa Para Tergugat, membantah dalil penggugat poin 3, dan 4 posita gugatan. Sebab, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (vide bukti T.I-VII.1,) halaman 2 s/d halaman 7 Putusan Mahkamah Partai Demokrat) secara jelas telah mempertimbangkan fakta-fakta dan kewenangan Mahkamah Partai. Sehingga pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat, merupakan fakta yang telah diverifikasi dan dipertimbangkan sebagai fakta yang bermuara pada putusan Mahkamah Partai Demokrat (vide bukti T.I-VII. 1);
- II.5 Bahwa dalil penggugat poin 5 s/d 11 tidaklah perlu Para Tergugat bantah. Sebab, persoalannya dominan menyangkut Tergugat VII yang berupaya menggunakan hak hukumnya melalui mekanisme yang benar, sesuai prosedur dan mekanisme dugaan adanya pelanggaran Pemilu (i,c Pileg 2019). Akan halnya Tergugat VII tidak menemukan solusi dan berupaya menggunakan haknya dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan sebagai Warga Negara dalam tahapan proses pemilihan

hal. 18 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggota DPRD (Pileg 2019), namun hak tersebut masih mengalami kebuntuan. Maka, setelah hak hukumnya digunakan melalui prosedur dan mekanisme yang benar, sebagaimana tercermin dalam dalil penggugat poin 8 s/d poin 11 Posita Gugatan, maka upaya perjuangannya dalam membela haknya terus diupayakan;
- II.6 Bahwa dalil penggugat poin 12 posita gugatan, tidaklah perlu Para Tergugat bantah dan hal itu merupakan fakta yang diterangkan penggugat sebagai alat bukti pengakuan. Sedangkan terkait dengan dalil penggugat poin 13 tentang penggugat tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi duduk persoalan adalah suatu "kebohongan" yang nyata. Sebab, Tergugat VI berkali-kali terlibat mengklarifikasi duduk persoalan dan bahkan Tergugat VI terlibat dalam Rapat Pleno yang digelar Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Warkop kemang, jalan Prof. Moh. Yamin, jalur dua, kota Palu Sulawesi Tengah yang dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Kab. SIGI;
- II.7 Bahwa dalil penggugat poin 14, lagi-lagi merupakan kebohongan yang nyata. Sebab, disatu sisi, penggugat mengakui pernah hadir menemui Tergugat V pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 14.00 WITA bertempat di Kantor Hukum A.H, MAKKASAU & PARTNERS (Bagaimana mungkin kedatangan Penggugat dapat terjadi tanpa undangan dari Tergugat V...?);
- II.8 Bahwa dalil poin 14 dan 15, merupakan persepsi subjectif penggugat menyangkut klarifikasi yang dilakukan Tergugat V, guna memenuhi kewajiban yang ditugaskan DPD Partai Demokrat (Tergugat III). Klarifikasi tersebut bukan bersifat memutuskan suatu kesalahan, tetapi sebagai bahan kajian terhadap case yang dimintai klarifikasi. Sehingga dalil penggugat poin 16 pun, adalah suatu kebohongan yang nyata. Sebab, klarifikasi bersifat "polbaket" pengumpulan bahan dan keterangan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah risalah kesimpulan yang akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Partai Demokrat (Tergugat IV). Mekanisme ini merupakan prosedur baku dalam persoalan internal partai Demokrat, dimana pada akhirnya (jika terjadi sengketa internal partai) verifikasi akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai (Tergugat II), dalam upaya menyelesaikan sengketa internal partai Demokrat (vide pasal 32 UU partai Politik);
- II.9 Dalil penggugat poin 16 adalah prejudice (sak wasangka) yang berlebihan (over estimate), karena seakan-akan Tergugat V "menuduh" sejumlah perbuatan yang dilakukan penggugat. Padahal, faktanya, Tergugat V hanya berupaya meminta klarifikasi atas adanya laporan yang dilakukan penggugat dilapangan, dan klarifikasi tersebut untuk mengklarirkan persoalan internal kader partai, i.e Partai Demokrat yang sedang berkonflik dalam kegiatan pencalegan tahun 2019. Laporan tersebut sudah menjadi persoalan yang serius bagi kedudukan partai yang terganggu oleh konflik internal antar kader partai. Sehingga, laporan tersebut (vide dalil poin 15 gugatan),

hal. 19 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejadian yang perlu diklikkan, dengan pola verifikasi secara berjenjang, dari klarifikasi tingkat Komwasda (Tergugat V), Berlanjut ke verifikasi tingkat Dewan Kehormatan (Tergugat IV). dan Dewan Kehormatan DPP partai Demokrat qq DPP partai Demokrat (Tergugat I), sampai ke Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) yang kemudian menghasilkan verifikasi dan pertimbangan yang diakomodir dalam Putusan Mahkamah Partai Demokrat (vide Bukti T.I-VII.1);

- II.10 Bahwa dalil Penggugat poin 15-16, sekaligus dapat menjadi bukti persangkaan dan bukti persangkaan dan bukti pengakuan penggugat, bahwa Para Tergugat sudah menggunakan prosedur dan mekanisme yang benar dalam memverifikasi persoalan, yang bermuara pada Putusan Mahkamah Partai (Tergugat II) yang harus ditindak lanjuti oleh DPP Partai Demokrat (Tergugat I), sebagai finalisasi proses pemeriksaan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai sinergitas persoalan yang ditangani Tergugat 111, IV, V, VI atas Laporan Tergugat VII. Prosedur ini adalah mekanisme yang bersesuaian dengan AD/ART, Kode Etik dan P.0 Partai Demokrat, sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- II.11 Bahwa prejudise penggugat sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatan poin 16 adalah suatu prasangka yang berlebihan, karena justru melontarkan tuduhan yang tak berdasar terhadap Tergugat V, tanpa bukti yang kongkret;
- II.12 Bahwa dalil penggugat poin 17, merupakan tuduhan yang tak berdasar, yang menuduh Tergugat V yang melaksanakan tugas dari DPD partai Demokrat sebagai perbuatan sewenang-wenang (vide dalil poin 17 gugatan penggugat). Padahal, faktanya, Tergugat melaksanakan tugas klarifikasi sesuai peran dan tugas DPD Partai Demokrat (Tegugat III), yang kebetulan saja menempati fasilitas ruangan meeting Kantor Hukum A.H. MAKKASAU & PARTNERS, yang terletak di jalan Basuki Rahmat No.57. Kota Palu. Dalam klarifikasi tersebut, juga dihadiri oleh unsur pengurus DPD partai Demokrat (Tergugat III), unsur Dewan Kehormatan dan jajaran pengurus DPD Partai Demokrat lainnya. Sehingga jalannya klarifikasi, tidak sejauh kesan "sewenang-wenang" yang dituduhkan penggugat terhadap Tergugat V;
- II.13 Bahwa dalil poin 18,19 dan 20 gugatan penggugat, merupakan dalil "pengakuan" yang dibumbui "Tuduhan" yang bersifat ambivalen. Disatu sisi, penggugat menerangkan soal adanya prosedur dan mekanisme yang terjadi atas peristiwa yang diterangkannya, disisi lain penggugat menuduh prosedur tersebut sebagai "perbuatan melawan hukum" (PMH). Ambivalensi keterangan penggugat dalam daail gugatannya, sejatinya merupakan pendapat yang bersifat subjectif, tanpa dasar dan harus dapat dibuktikan tentang adanya perbuatan PMH tersebut;
- II.14 Bahwa dalil poin 21 Gugatan Penggugat, merupakan penegasan (pengakuan) penggugat bahwa proses permohonan penyelesaian sengketa internal partai a quo, telah disikapi DPP Partai Demokrat (Tergugat I) dengan menugaskan Mahkamah

hal. 20 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai (Tergugat II) untuk memeriksa dan mengadili sengketa internal antar kader partai tersebut, sesuai kewenangan yang diberikan oleh Perundang-undangan (vide UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, jo AD/ART, Kode Etik dan PO Partai Demokrat). Demikian pula dalil penggugat poin 22 sangatlah berlebihan, subjectif dan mengada-ada;

- II.15 Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya poin 23 - 25 merupakan persepsi yang keliru dan "over produktif, dengan mendasari tuduhan PMH yang dilakukan Para Tergugat atas pelanggaran UU Dasar 1945, UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan UU No.1 Tahun 2005 Tentang Konvensi International Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Sementara, Para Tergugat mengacu pada UU No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, AD/ART, Kode Etik Partai dan P.O Partai Demokrat. Sehingga dalil tersebut tidak relevan dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan PMH dalam perkara a quo;
- II.16 Bahwa dalil penggugat poin 25 dan 26, merupakan pendapat yang subjectif, prejudice, dan tanpa dasar. Sebab, dasar yang digunakan adalah jiwa pasal 1365 (Onrechtsmatige daad), merupakan standard dari tuduhan PMH, guna memenuhi tuntutan ganti rugi dalam gugatan, baik materiel maupun immateriel, yang dalam aspek pembuktiannya sangat sulit untuk dibuktikan;
- II.17 Bahwa dalil poin 27,28 dan 29, merupakan persepsi subjectif, tidak nyata dan tidak faktual. Demikian pula dalil poin 30,31 dan 32, 33 dan 34 Posita Gugatan juga bersifat mengada-ada, tidak benar dan tidak faktual, serta sangat-sangat subjectif;
- II.18 Sedangkan dalam petitum provisionil, sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat menjadi alasan dikabulkannya tuntutan provisi. Demikian pula petitum dalam pokok perkara, vide petitum poin 1 s/d 10 yang esensial dan substansial, seakan-akan gugatan a quo adalah sengketa KTUN, quod non melalui PTUN. Demikian pula petitum dalam provisi, seakan-akan (quod non) sengketa a quo adalah sengketa Arbitrase, sesuai kaedah UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase;

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI;

Bahwa gugatan rekonvensi a quo dimajukan atas dasar norma yang ditentukan dalam pasal 157 Rbg/pasal 132 HIR, dengan alasan sebagai berikut:

- III.1 Bahwa penggugat dalam posita gugatannya (vide dalil Gugatan Penggugat) menuduh Tergugat melakukan sewenang-wenang tanpa dasar, perbuatan melawan hukum dan diskriminatif, dalam melaksanakan prosedur dan mekanisme partai sebagai tugas yang diberikan Tergugat III (DPD Partai Demokrat Sulawesi tengah) dalam penanganan laporan Keberatan Kader partai Demokrat sebagai sengketa internal partai;
- III.2 Bahwa tuduhan-tuduhan penggugat tersebut berkategori sebagai tindakan merusak harkat, martabat, citra dan nama baik Para Tergugat dalam kedudukan dan

hal. 21 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan inmateriel:

- a. Kerugian materiel berupa cost pembiayaan riel dalam menghadapi gugatan.....Rp. 560.000.000,-
- b. Kerugian inmateriel berupa rusaknya citra dan nama baik, serta harkat, martabat dalam kedudukan Para Tergugat;.....Rp. 10.000.000.000

Total kerugian materiel/inmaterie Rp.10.560.000,000 (Sepuluh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah)

- III.3 Bahwa nilai kerugian materiel/inmateriel yang dialami Para tergugat, juga diperhitungkan dengan kedudukan penggugat rekonsensi, sehingga dapat diperhitungkan dalam kapasitas kedudukan Para tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim menyudahi sengketa a quo dengan menjatuhkan putusan :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (not invanklijk verklark);
- Menolak tuntutan provisi Panggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan asas actor squitur vorum rei, dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri lain;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Demokrat No.06/PIP-MP/2020, tanggal 9 Maret 2020, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Partai Demokrat sah dan berharga dalam penyelesaian sengketa internal partai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, AD/ART, PO dan Pacta Integritas Partai;
5. Menghukum semua pihak untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam putusan ini;

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI ;

- a. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi;
- b. Menyatakan Tergugat rekonsensi/pengggat konvensi melakukan perbuatan merusak citra dan nama baik Para Tergugat Konvensi Penggugat Rekonsensi;
- c. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi sebesar yang ditetapkan dalam putusan ini;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Paraf	HK	HA.I	HA.II

hal. 22 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam putusan ini;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain;

Mohon kedailan yang seadilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan bertetap dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Kuasa Penggugat, Pihak Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan Duplik tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya Kuasa Tergugat I sampai Tergugat VII menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari hasil print/hasil download Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda anggota Partai Demokrat, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi dari fotokopi Pakta Integritas, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pemberitahuan tentang status laporan/temuan, tertanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi dari hasil foto yang diprint Undangan klarifikasi Bawaslu, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi dari fotokopi Putusan Bawaslu Sigi nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi dari fotokopi Formulir DB1 DPRD kab/kota KPU kabupaten Sigi, diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi nomor : 130/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten sigi dalam pemilihan umum 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Bawaslu provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 171.72/345/RO.OTDA-G-ST/2019 tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi masa jabatan 2019-2024, diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi dari fotokopi Laporan PPHU atas nama Pemohon Eliyanti, S.E., diberi tanda bukti P-10
11. Fotokopi dari hasil print/download Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 tahun 2019, diberi tanda bukti P-11

hal. 23 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P-12

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Partai Demokrat nomor 06/PIP-MP/2019, diberi tanda bukti P-13

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PIP No. 06/PIP-MP/2019, diberi tanda bukti P-14

15. Fotokopi dari fotokopi Tanda terima barang/dokumen dari JNE palu, diberi tanda bukti P-15

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. FADHEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal penggugat sejak tahun 2015, tetapi kenal secara dekat penggugat sebagai guru agama/ustad sudah \pm 2 tahun sejak tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Saudari Eliyanti ikut dalam pemilihan legislatif dari Daerah pemilihan IV melingkupi Kec. Dolo Induk, Kec. Dolo Selatan, dan Kec. Dolo Barat.
- Bahwa Calon anggota legislatif dari partai demokrat untuk daerah pemilihan IV ada 7 orang yaitu Penggugat, Eliyanti, S.E., Azhar, Fahmi, Irma, Ruswaji, dan 1 orang lagi yang saksi lupa namanya.
- Bahwa Saksi lupa tanggal diadakannya pemilihan legislatif kab. Sigi namun yang saksi ingat sekitar tahun 2019.
- Bahwa yang mendapat nomor urut 1 suara terbanyak dari ke-7 calon anggota legislatif partai demokrat yaitu Penggugat, nomor urut 2 yaitu Saudari Elyanti, S.H. disusul Saudara Fahmi di nomor urut 3, namun saksi lupa berapa jumlah suaranya.
- Bahwa Penggugat dilantik sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Kab. Sigi. Dari partai demokrat, namun saksi tidak hadir, saksi hanya dengar dari keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelum pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat Kab. Sigi. ada permasalahan yang timbul yaitu Saudari Eliyanti, S.E. melapor ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Sigi yang mana isi laporannya tentang penggelembungan suara.
- Bahwa hasil pemeriksaan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Sigi terkait laporan saudari Eliyanti, S.E. terkait penggelembungan suara yaitu tidak terbukti adanya penggelembungan suara yang mana Saksi mendapat kabar tersebut dari

hal. 24 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudara Iqbal, salah seorang teman saksi yang kerja di kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab. Sigi.

- Bahwa Saksi bukan anggota Partai Demokrat, Saksi ikut memilih dalam pemilihan calon legislatif, dan saksi juga menjadi saksi untuk Partai Demokrat di Daerah pemilihan IV Kec. Dolo barat.
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat bahwa cara perhitungan surat suara dilakukan adalah secara manual.
- Bahwa selain saksi ada saksi dari partai lain dan juga masyarakat yang memantau jalannya pemilihan caon legislatif di tempat tersebut.
- Bahwa setahu saksi atas hasil perhitungan surat suara yang didapat tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada penggugat dan saudari Eliyanti, S.E. di Tempat pemungutan suara.
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di Daerah pemilihan IV dari partai demokrat yaitu penggugat.
- Bahwa setahu saksi ada selisih 1 suara antara penggugat dan Eliyanti, S.E.
- Bahwa untuk saksi dari partai demokrat di Kecamatan ada 2 orang.
- Bahwa saksi hadir di perhitungan surat suara di kantor komisi pemilihan umum (KPU), saksi juga lihat ada penggugat dan 1 orang lainnya.
- Bahwa saat di kantor KPU ada Penggugat, namun tidak ada instruksi dari Penggugat untuk menekan atau mempengaruhi komisi pemilihan umum.
- Bahwa saat dikantor komisi pemilihan umum penggugat datang sendiri, Saksi datang bersama teman.
- Bahwa saat perhitungan suara dikantor komisi pemilihan umum, penggugat dan saksi berada diluar menonton lewat infokus yang disediakan. Didalam hanya perwakilan dari partai, kalau diluar siapa saja bebas bisa melihat atau menonton.
- Bahwa Penggugat tidak membawa atau mengerahkan massa di kantor komisi pemilihan umum saat perhitungan suara.
- Bahwa masyarakat boleh mengikuti atau menonton perhitungan suara dari luar kantor komisi pemilihan umum.
- Bahwa saat perhitungan suara di kantor komisi pemilihan umum ada sekitar \pm 30-40 orang diluar kantor tergabung dari para simpatisan partai lainnya.

hal. 25 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di komisi pemilihan umum ada pengamanan dari kepolisian dan satpol PP.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kampanye penggugat yang menyinggung masalah ragam agama dan suku.

2. Saksi **AGUNG CAHYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masyarakat biasa namun peran saksi saat itu menjadi saksi pleno dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten sigi mewakili partai gerindra.
- Bahwa saksi menjadi saksi ditingkat kecamatan se Dapil IV.
- Bahwa pemilihan dilaksanakan terpisah per TPS, namun hasil perhitungan digabung keseluruhan ditiap kecamatan.
- Bahwa di Dapil IV ada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Dolo Induk, Dolo Barat, dan Dolo Selatan yang mana membawahi 12 Desa dan 3 TPS;
- Bahwa suara terbanyak di kecamatan dolo barat adalah Sumarni (partai gerindra). Untuk suara terbanyak dari partai demokrat di kecamatan dolo barat, saksi lupa.
- Bahwa setelah perhitungan ditingkat kecamatan, selanjutnya dibawa ke sidang pleno KPU;
- Bahwa saksi hadir waktu sidang pleno di KPU, saksi hadir didalam mewakili partai gerindra.
- Bahwa seingat saksi saat sidang pleno di KPU suara terbanyak Partai Demokrat diperoleh oleh Anas (penggugat) namun saksi tidak tahu jumlah suaranya.
- Bahwa seingat saksi saat sidang pleno di KPU ada perbedaan 1 suara antara Anas dan Eliyanti.
- Bahwa keberatan atas perhitungan di KPU ditangani oleh komisioner KPU. Untuk ditingkat kecamatan keberatannya ke PPK.
- Bahwa ditingkat kecamatan tidak ada keberatan. Seingat saksi saat sidang pleno di KPU ada yang keberatan dari saksi Eliyanti yaitu Sdr. Azhar.
- Bahwa Sdr. Azhar keberatan tentang status 5 suara di Desa Kaleke yang mana Eliyanti mengklaim bahwa suara tersebut sebenarnya untuk Eliyanti;
- Bahwa atas keberatan Sdr. Azhar kotak suara untuk partai demokrat dibuka kembali khusus TPS V dan setelah dihitung kembali suara terbanyak tetap dimiliki oleh Anas.
- Bahwa setelah dihitung kembali, tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat penetapan KPU terkait pemenang pemilihan legislatif namun saksi melihat penetapan hasilnya melalui media sosial.
- Bahwa pemenang pemilihan legislatif untuk partai demokrat adalah Anas;
- Bahwa setahu Saksi Anas dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sigi dari partai demokrat dan sampai sekarang masih menjabat.

hal. 26 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar dari media sosial Alkhairaat.Com terkait putusan Mahkamah Partai Demokrat tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan Anas.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan/keberatan di Bawaslu terkait pemilihan legislatif.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bisa mengajukan keberatan adalah yang diberikan mandat dari partai;
- Bahwa setahu saksi hampir semua desa kotak suara dibuka dan dihitung lagi, ditingkat kecamatan Perhitungan suara terlama di Kecamatan Dolo barat memakan waktu ± 1 bulan.
- Bahwa Mekanisme penyelesaian keberatan di KPU adalah semua saksi dari partai bebas untuk memberikan pendapat, lalu semua surat C1 dibandingkan, jd hanya surat C1 Sdr. Azhar saja yang beda tetapi Sdr. Azhar bersih keras tidak puas oleh karena itu surat suara dibuka kembali dan ternyata keberatannya salah.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kejadian apapun di KPU, semua aman dan semua orang bisa melihat karena ada layar, saksi tahu kondisi luar karena saksi aplos (tukaran) dengan saksi lain, saksi keluar minum, dan saat itu tidak ada penggerakkan massa.
- Bahwa saat perhitungan di KPU ada pengamanan dari POLRI dan TNI.
- Bahwa Saksi sebagai warga Kaleke tidak pernah dengar Sdr. Anas mengarahkan "jangan pilih ini" (kampanye hitam) karena agama atau suku".
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan Sdr. Eliyanti ke DPD partai demokrat atau ke DPC.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses tentang penyelesaian pelanggaran kode etik dan moral di mahkamah partai demokrat atau ke DPC.

3. Saksi **MARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan Sdr. Anas di partai demokrat yang saksi tahu Sdr. Anas di partai demokrat sebagai anggota, saksi tahu karena lihat Sdr. Anas ikut Pemilihan legislatif di Dapil IV Kabupaten Sigi tahun 2019.
- Bahwa Sdr. Anas terpilih menjadi Anggota DPRD dalam Pemilihan legislatif mewakili partai demokrat.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja calon-calon legislatif dari partai demokrat.
- Bahwa di Dapil IV yang terpilih selain Sdr. Anas yaitu Hikmah Lajiji (partai PKS), Rizal (Golkar), Umar (PDI-P), itu saja yang saksi tahu.
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan dalam proses pemilihan di Dapil IV, mulai dari pemungutan suara sampai perhitungan suara.

hal. 27 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan muncul di Bawaslu setelah proses Pemilihan legislatif, saksi tahu permasalahan dari informasi teman an. Fadhel bahwa ada postingan Facebook yang isinya Sdr. Anas dipermasalahkan oleh Sdr. Eliyanti.
- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh Sdr. Eliyanti di Bawaslu adalah mengenai selisih hasil suara, namun saksi dengar dari Sdr. Fadhel yang dipermasalahkan adalah KPU beserta jajarannya bukan Anas.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca laporan hasil permasalahan di Bawaslu dan saksi tidak tahu apa hasil dari Bawaslu, namun Saksi dengar dari Sdr. Fadhel bahwa laporan atau keberatan Sdr. Eliyanti di Bawaslu tidak terbukti.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Anas dilantik menjadi anggota DPRD dan sekarang masih menjabat.
- Bahwa saksi tidak memiliki peran dalam pemilihan legislatif tersebut, saksi hanya masyarakat biasa.
- Bahwa Saksi ikut memilih di Desa Kotarindau yang mana masuk Dapil IV.
- Bahwa Saksi ikut perhitungan suara di TPS saksi.
- Bahwa di Desa Kotarindau suara terbanyak partai demokrat adalah Sdr. Anas namun saksi lupa jumlah suaranya.
- Bahwa Saksi ikut menonton sidang pleno di KPU namun hanya ikut dari luar gedung.
- Bahwa Saksi mendengar hasil pleno KPU dan yang menjadi pemenang di Dapil IV adalah Sdr. Anas dari partai demokrat.
- Bahwa saat sidang pleno di KPU banyak yang menonton karena disediakan layar di luar gedung.
- Bahwa ada pendukung anas yang hadir di gedung KPU namun tidak banyak.
- Bahwa saat sidang pleno di KPU tidak ada demo.
- Bahwa saat dibacakan hasil pleno KPU ada yang keberatan dari saksi mandat partai demokrat yaitu Sdr. Azhar yang mana saksi protes dari dalam gedung KPU.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Azhar keberatan kata saksi ada selisih suara dalam partai demokrat namun Saksi tidak tahu selisih antara siapa dengan siapa.
- Bahwa atas keberatan Sdr. Azhar kotak suara dibuka kembali dan dihitung kembali dan setelah dihitung kembali KPU kembali mengumumkan bahwa suara terbanyak tetap Sdr. Anas.
- Bahwa Saksi tidak tahu kotak suara darimana yang dibuka.

hal. 28 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihitung kembali dan diumumkan hasilnya tidak ada lagi yang keberatan.
 - Bahwa jumlah Massa di KPU sekitar 20 orang dan jumlah pengamanan polisi di KPU sekitar 30 orang.
 - Bahwa Saksi 3 kali datang melihat proses keberatan di Bawaslu. Saksi datang atas inisiatif sendiri, namun saksi hanya diluar saja, tidak didalam ruangan.
 - Bahwa waktu pemeriksaan di Bawaslu, Massa Sdr. Eliyanti hadir sekitar 10 orang di Bawaslu.
 - Bahwa pada pemeriksaan pertama saat itu saksi sempat tanya pada orang yang saksi tidak kenal disekitar bawaslu bahwa ada surat suara yang tercoblos ganda di Desa Langaleso.
 - Bahwa Putusan dari Bawaslu dibacakan pada hari pemeriksaan ke-3, yang mana saksi tidak dengar hasil putusan karena saksi diluar namun saksi mendengar dari seseorang yang saksi tidak kenal bahwa apa yang jadi permasalahan yang dilaporkan di Bawaslu tidak terbukti.
 - Bahwa saat pemilihan legislatif tidak ada isu SARA dari tim Anas atau Anas sendiri.
 - Bahwa tidak pernah saksi dengar saat kampanye Sdr. Anas atau timnya bilang jangan pilih orang bugis dan sebagainya.
 - Bahwa dari 10 orang pendukung Sdr. Eliyanti dibawahlu, 5 orang saksi kenal karena tahu mendukung Sdr. Eliyanti karena 5 orang itu dari Desa Kotarindau sedangkan 5 orang lainnya saksi hanya memprediksikan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur jika ada keberatan di tubuh partai.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Sdr. Eliyanti mengajukan gugatan ke Mahkamah partai dan DPP.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan di Mahkamah Partai demokrat
4. Saksi **FADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Sdr. Anas sebagai teman sekampung.
 - Bahwa Sdr. Anas ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dapil IV, caleg dari partai demokrat.
 - Bahwa Saksi ikut dalam pemilihan legislatif di Desa Kabobona Dapil IV.
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam perhitungan suara di TPS;
 - Bahwa di dapil IV penggugat yang menang atas keputusan KPU.

hal. 29 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan pengumuman hasil di KPU.
- Bahwa Saksi menonton hasil perhitungan dari luar gedung KPU;
- Bahwa semua pembicaraan dari dalam gedung KPU kedengaran hingga diluar.
- Bahwa atas keputusan KPU ada keberatan dari Tim Sdr. Eliyanti namun saksi tidak tahu siapa dari Tim tersebut yang keberatan dan saksi tidak tahu keberatan tentang apa.
- Bahwa atas keberatan tersebut setahu saksi dilakukan pembukaan kotak suara dan perhitungan kembali di kantor KPU.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pembukaan kotak dan perhitungan suara tersebut.
- Bahwa tidak ada keributan atau kekacauan saat diajukan keberatan di KPU.
- Bahwa Saksi mendengar dari teman yang saksi tidak kenal bahwa ada permasalahan yang diproses di Bawaslu yaitu Sdr. Eliyanti mengajukan keberatan atas persoalan masalah keputusan KPU.
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa yang dilaporkan adalah KPU dan jajarannya bukan Sdr. Anas.
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan di Bawaslu dari Sdr. Marwan yang kemudian diajak pergi ke Bawaslu.
- Bahwa Saksi pergi melihat pemeriksaan di bawaslu lebih dari 1 kali.
- Bahwa Saat putusan saksi datang setelah selesai bawaslu selesai baca putusan kemudian saksi tanya orang sekitar bahwa isi putusan yang mana keberatan Sdr. Eliyanti ditolak oleh Bawaslu.
- Bahwa setelah keluar keputusan Bawaslu saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada keberatan lagi.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pemecatan Sdr. Anas dari partai demokrat, yang saksi tahu Sdr. Anas masih anggota dewan saat ini.
- Bahwa setahu saksi tidak ada reaksi massa atau kekacauan di kantor KPU ataupun di Bawaslu.
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pengerahan massa di Kecamatan Dolo Barat,
- Bahwa tidak ada massa Sdr. Anas saat di Bawaslu dan simpatisan Sdr. Eliyanti saksi juga tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa internal partai demokrat.

hal. 30 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengikuti setiap proses di KPU dan Bawaslu, saksi tidak pernah disuruh Sdr. Anas, Saksi hanya sebagai simpatisan Sdr. Anas.
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada penggelembungan suara yang dilakukan di TPS yang mana terjadi pencoblosan 1 surat suara yang 3 kali coblos (1 partai 2 calon).
- Bahwa saat di Bawaslu Sdr. Eliyanti juga mempermasalahkan tentang surat suara yang dicoblos 3 kali dan hasil dari bawaslu tidak terbukti;
- Bahwa waktu di Bawaslu atau KPU tidak ada mobil truk atau spanduk atau lainnya, kondisi saat itu biasa saja.
- Bahwa tidak ada yang demo atau ricuh di Bawaslu atau KPU, aman saja saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu soal pelanggaran kode etik penggelembungan suara dilakukan oleh Sdr. Anas.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses di Mahkamah Partai Demokrat.

5. Ahli **GUNAWAN ARIFIN, S.H. M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Ahli masalah dalam persidangan ini yaitu sengketa tentang keberatan terhadap putusan Mahkamah partai demokrat terkait rekomendasi pemberhentian Sdr. Anas sebagai anggota partai demokrat.
- Bahwa UU pemilu diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mana juga mengatur tentang pemilu serentak di indonesia.
- Bahwa pelaksana pemilu adalah KPU, Bawaslu, BKPP.
- Bahwa peserta pemilu diusung oleh partai politik, untuk pemilihan legislatif caleg dicalonkan oleh partai disetiap Dapil.
- Bahwa semua partai memiliki AD ART dan setiap anggota harus mematuhi AD ART tersebut, namun secara umum setiap partai memiliki AD ART yang berbeda, dan secara umum AD ART mengatur tentang penyelesaian dan permasalahan pelanggaran pidana dalam partai atau kode etik atau pelanggaran tentang kode etik, pakta integritas dll.
- Bahwa sepengetahuan ahli jika ada sengketa maka diselesaikan secara internal dalam partai tersebut.
- Bahwa untuk masalah pidana pemilu dilapor kepada Bawaslu, namun jika ada pelanggaran sebagai contoh penggelembungan suara maka dilapor kepada Gakumdu jika peserta yang bersengketa dalam 1 partai.
- Bahwa untuk masalah terkait hak-hak politik dilapor kepada mahkamah partai.
- Bahwa Mahkamah partai memeriksa tentang pelanggaran terkait kode etik partai.

hal. 31 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah partai adalah putusan final jika mengenai kepengurusan. Terkait putusan keanggotaan partai/hak politik jika putusan mahkamah partai dirasakan merugikan orang lain boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa dalam AD ART ada diatur tentang pemecatan anggota partai.
- Bahwa jika ada keberatan atas hasil keputusan KPU bisa melapor ke Bawaslu.
- Bahwa Mahkamah partai bisa saja memutus tanpa mengindahkan putusan bawaslu, tidak ada norma yang jelas mengatur hal tersebut, namun harus ada alasan-alasannya dan mahkamah partai sebagai penjaga etik seharusnya mempertimbangkan putusan bawaslu sebelum mengambil keputusan.
- Bahwa ketika salah satu peserta pemilu melakukan tindak pidana pemilu, jika perselisihan itu dalam 1 partai, jika ada pelaku utama dan penyerta harus dibuktikan dulu pelaku utama itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu baru kemudian pelaku penyerta bisa dibuktikan bersalah atau tidak. Kalau untuk penggelembungan suara pasti tidak bisa dilakukan oleh peserta pemilu (caleg) tersebut, harus ada pelaku utama yang dibuktikan bersalah dulu, baru ditarik kemudian dilihat caleg tersebut ikut terlibat melakukan tindak pidana tersebut atau tidak, setelah itu putusan bawaslu menjadi bahan pertimbangan dalam mahkamah partai.
- Bahwa yang dimaksud Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Bahwa jika yang melakukan pelanggaran adalah peserta pemilu maka harus dibuktikan dahulu tindak pidananya.
- Bahwa jenis pelanggaran kode etik diatur dalam AD ART setiap partai lebih lengkapnya.
- Bahwa aturan kode etik partai dengan UU harusnya sejalan.
- Bahwa prosedur penyelesaian di Mahkamah Partai sudah diatur dalam SK DK nomor 2 tahun 2019, ada tahapannya tidak langsung ke Mahkamah partai.
- Bahwa dalam memeriksa dan memutus, Mahkamah partai mengikuti kewajiban prinsip negara hukum.
- Bahwa jika terkait laporan pelanggaran hukum maka mahkamah partai harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dalam penanganan perselisihan internal partai berdasarkan kode etik maka mahkamah partai harus tunduk pada UU dan AD ART partai.
- Bahwa bisa saja mahkamah partai memutus tanpa mengindahkan putusan bawaslu namun harus ada alasan-alasan melakukan tindakan itu, namun sebagai penjaga etik partai, mahkamah partai harus menjaga dan menunggu putusan bawaslu.
- Bahwa jika pemeriksaan di mahkamah partai tidak sesuai prosedur maka putusan yang dikeluarkan adalah cacat hukum dan merugikan orang lain.

hal. 32 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya mahkamah partai menyelesaikan masalah internal, dalam hal ini masalah hak politik kesewenang-wenangan, pemecatan tanpa dasar yang jelas, dimana ketika ada yang keberatan atas putusan mahkamah partai tersebut, pasal 33 UU partai politik memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- Bahwa dalam Undang-undang partai politik pasal 32 dan pasal 33 dijelaskan perselisihan internal partai dapat diajukan ke pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Ahli yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil bantahannya, dimuka persidangan Kuasa Tergugat III s/d VII telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diberi tanda bukti T.III s/d VII-1
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 (SEMA No. 4/2016) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti T.III s/d VII-2
3. Fotokopi dari salinan putusan Mahkamah Partai Demokrat No.06/PIP-MP/2019 tertanggal 09 Maret 2020, diberi tanda bukti T.III s/d VII-3
4. Fotokopi dari salinan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PIP No. 06/PIP-MP/2019 tertanggal 3 April 2020 kepada Anas. LC, M.H.I, diberi tanda bukti T.III s/d VII-4
5. Fotokopi dari salinan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PIP No. 06/PIP-MP/2019 tertanggal 3 April 2020 kepada Eliyanti, S.E, diberi tanda bukti T.III s/d VII-5
6. Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, diberi tanda bukti T.III s/d VII-6
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-7
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait

hal. 33 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-8

9. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 258/Pdt.G/2020/PN Mdn, diberi tanda bukti T.III s/d VII-9
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Sdr. Eliyanti, S.E. tanggal 20 Mei 2019 kepada Ketua DPC Partai Demokrat, diberi tanda bukti T.III s/d VII-10
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Sigi perihal sengketa pileg tanggal 21 Mei 2019 kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, diberi tanda bukti T.III s/d VII-11
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi BPOKK DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah nomor: /REKOM-BPOKK/DPD.PD/VI/2019 tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-12
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara tertanggal 08 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-13
14. Fotokopi sesuai dengan Surat Keterangan atas nama Ikra, S.P tertanggal 7 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-14
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Pernyataan atas nama Alhiksan Silangkap tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-15
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Rahman tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-16
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Ikra, S.P tertanggal 17 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-17
18. Fotokopi dari fotokopi Dokumen C1 data perolehan suara partai politik dan suara calon TPS 001 Desa Pesaku, diberi tanda bukti T.III s/d VII-18
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ashar A.Md tertanggal 08 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-19
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alhiksan Silangkap tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-20
21. Fotokopi dari Petikan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl, diberi tanda bukti T.III s/d VII-21
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Mandat atas nama Eliyanti, S.E. tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-22
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Mandat nomor:...../SM-Saksi/DPC-PD/SG/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-23

hal. 34 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yurika tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-24
25. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurika, diberi tanda bukti T.III s/d VII-25
26. Fotokopi dari scan/print Surat dari Komisi Pengawas Partai Demokrat kepada Sdri. E;iyanti, S.E. perihal penyelidikan/verifikasi tertanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-26
27. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Amriadin tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-27
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amriadin tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-28
29. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahman tertanggal 06 Mei 2019, diberi tanda bukti T.III s/d VII-29

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, dimuka persidangan Kuasa Tergugat III s/d VII telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yakni :

1. Saksi **AZHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Penggugat di pecat dari partai demokrat dan di PAW kan dari anggota DPRD Kabupaten Sigi dari surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah partai demokrat dan saksi pernah membaca surat tersebut.
 - Bahwa setahu saksi ada pengerahan massa yang dilakukan oleh penggugat sewaktu di sidang pleno KPU yang berjumlah sekitar 40 orang;
 - Bahwa saksi tahu bahwa massa di KPU adalah massa dari penggugat karena dari wajahnya tidak mempunyai kewenangan untuk hadir di KPU.
 - Bahwa seingat saksi massa Sdr. Anas yang di pleno KPU adalah Fadli, Marwan, Sarif, Agus, Zen, Fuad, Anggota Panwas Kecamatan, Ardiansyah, Hamdan, saksi kenal mereka karena satu desa dengan saksi, yang lainnya saksi tidak kenal, oleh karena satu desa maka saksi simpulkan bahwa orang tersebut adalah massa Sdr. Anas.
 - Bahwa tidak ada yang pimpin massa saat pleno di KPU dan tidak ada massa lakukan pengrusakan.
 - Bahwa saat di KPU tidak ada orasi atau penggerakkan massa yang dilakukan oleh Sdr. Anas.
 - Bahwa Massa 40 orang itu berteriak-teriak saat saksi minta dibuka kotak suara.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang massa 40 orang tersebut teriakkan.
 - Bahwa Massa ada yang mengintip dari jendela, ada yang duduk-duduk.
 - Bahwa tidak ada tindakan yang dilakukan massa 40 orang itu, mereka hanya teriak-teriak saja.
 - Bahwa sewaktu pleno di KPU ada pengamanan polisi sekitar 10 orang.

hal. 35 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pleno di KPU terbuka untuk masyarakat umum.
- Bahwa kapasitas saksi di pleno KPU sebagai saksi partai sekaligus saksi sebagai peserta caleg juga namun saksi tidak lolos karena mendapat suara hanya 300 suara;
- Bahwa Saksi berada di dalam ruang rapat waktu pleno KPU.
- Bahwa ada pembukaan kotak suara di KPU, Kotak suara yang dibuka waktu di KPU adalah kotak suara TPS VII Desa Pesaku.
- Bahwa kotak suara dibuka karena ada perbedaan dari formulir PPK dan formulir C1 KPPS.
- Bahwa saat di kantor KPU saksi sempat telpon ketua DPC partai demokrat an. Ayub Darawia untuk menyampaikan bahwa situasi di KPU sedang tegang sehingga diutuslah sekretaris DPC an. H. Ibrahim di kantor KPU.
- Bahwa Saksi mengetahui laporan Sdr. Eliyanti ke Mahkamah partai setelah membaca kabar berita;
- Bahwa alasan saksi meminta agar kotak suara dibuka kembali karena ada perbedaan hasil suara karena tidak sesuai dengan formulir C1 kecamatan.
- Setelah kotak suara dibuka kembali selanjutnya dihitung kembali dan disaksikan para saksi-saksi, saat itu hasil perhitungan suara berubah yang mana sebelum dibuka suara Sdr. Anas 7 suara saat dihitung kembali menjadi 1 suara.
- Total suara Sdr. Anas sebelum dibuka kotak suara adalah 776 suara sedangkan setelah dibuka dan dihitung kembali menjadi 770 suara.
- Bahwa Total suara Sdr. Eliyanti adalah 769 suara.
- Bahwa Kotak suara yang dibuka adalah milik TPS VII Desa Pesaku.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lakukan penggelembungan suara, itu suara lebih dari PPK, saksi hanya berkesimpulan bahwa Sdr. Anas yang melakukan penggelembungan karena jumlah suara untuknya bertambah, namun saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. Anas menggelembungkan suaranya.
- Perhitungan suara yang ditetapkan adalah jumlah suara setelah kotak suara dibuka itu adalah jumlah suara yang sah yang ditetapkan KPU.
- Bahwa Setelah penetapan KPU tidak ada lagi yang keberatan.
- Bahwa Selain saksi yang keberatan saat pleno di KPU adalah Sdr. Azhar H. Nontji yang mana katanya ada penggelembungan suara di KPPK di partai PKB.
- Bahwa yang saksi tahu yang melapor adalah Sdr. Eliyanti dan Saksi tidak tahu siapa yang dilapor ke Bawaslu dan saksi tidak tahu apa hasil dari Bawaslu.
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Komwasda partai demokrat sekitar tahun 2019 setelah pleno di kecamatan, saksi dipanggil untuk memberikan keterangan kejadian perhitungan suara di KPU tentang penggelembungan suara.
- Bahwa Saksi lupa siapa yang periksa waktu di Komwasda.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada komwasda perihal dokumen C1 kecamatan.
- Bahwa Masyarakat boleh ikut pleno KPU.
- Bahwa saksi (ditunjukkan bukti P.7) dan saksi membenarkan tanda tangannya dibukti tersebut.
- Bahwa Sdr. Anas sekarang sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Sigi.
- Bahwa setelah Sdr. Anas dilantik ada lagi laporan dan keberatan Sdr. Eliyanti ke DPC sampai ke pengurus pusat partai demokrat terkait penggelembungan suara.
- Bahwa laporan ke Bawaslu sebelum Sdr. Anas dilantik.

hal. 36 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I
			I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dipanggil Bawaslu untuk menjadi saksi dari partai terkait penggelembungan suara dan ada suara di TPS IX Desa Langaleso yang dicoblos 2 kali nama dan partai.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari Bawaslu.
- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan di DPC partai demokrat dari teman-teman partai.
- Bahwa yang dilaporkan di DPC partai demokrat terkait penggelembungan suara dan ada suara di TPS IX Desa Langaleso yang dicoblos 2 kali nama dan partai.
- Bahwa untuk pemeriksaan di DPC partai demokrat saksi tidak dipanggil untuk jadi saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan di DPC.
- Bahwa Prosedur pelaporan di Mahkamah partai sepengetahuan saksi di awali laporan di DPC kemudian DPD kemudian Mahkamah partai.
- Bahwa Putusan mahkamah partai saksi lihat dari HP teman dan putusan fisiknya saksi lihat dari Sdr. Eliyanti.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-12, saksi menanggapi tidak tahu mengenai bukti surat tersebut.
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-10, saksi menerangkan tidak pernah lihat bukti surat tersebut.
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-11, saksi menerangkan tidak pernah melihat bukti surat tersebut.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-14, saksi menerangkan saksi tahu bukti tersebut, karena sama-sama dimintakan oleh partai dan DPD.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-15, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-16, Saksi menyatakan tidak pernah lihat melihat bukti surat tersebut.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-17, Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat tersebut, isinya tentang massa, saksi tahu karena diminta buat oleh DPD Dapil IV Kab. Sigi.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-18, Saksi pernah melihat bukti surat tersebut, menurut saksi, bukti surat tersebut adalah C1 untuk TPS Desa Pesaku, yang bermasalah TPS VII, masalah tentang perolehan suara Caleg No. 2 dan 3 yang selisih.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-19, Saksi pernah melihat dan tahu tentang bukti surat tersebut, isinya tentang kronologis di kantor KPU.
- Bahwa tidak ada caleg yang membawa massa, hanya saksi tahu Sdr. Anas yang membawa massa, atas itu saksi menyimpulkan Sdr. Anas menggerakkan massa.
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.III s/d VII-20, Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu bukti surat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal Muhammad Farid tapi tahu sebagai Ketua PPK Kecamatan Dolo barat karena pernah dipenjara terkait kasus penggelembungan suara caleg Azhar H. Nontji dari partai PKB.

2. Saksi **AMRIADIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal. 37 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi saat pemilihan legislatif kabupaten sigi 2019 adalah sebagai ketua KPPS Desa Langaleso kecamatan dolo induk.
- Bahwa saksi bertanda tangan di dokumen rekapitulasi suara.
- Bahwa pelaksanaan pileg kabupaten sigi pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa Dapil, yang saksi tahu di Dapil IV kec. Dolo induk, Dolo Barat, dan Dolo Selatan.
- Bahwa Kecamatan dolo induk ada 11 Desa.
- Bahwa Desa langaleso ada 10 TPS, saksi ketua di TPS IX, diluar TPS IX, saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa di TPS IX ada 86 suara pemilih, setelah dihitung waktu itu partai demokrat hanya no urut 5 yang dapat 22 suara, 5 suara lainnya di berikan ke suara partai demokrat.
- Bahwa Caleg yang tidak dapat suara di TPS IX adalah Fahmi, Ruswaji, Anas, dan Irma.
- Bahwa Saksi ada SK sebagai ketua KPPS. Anggota KPPS TPS IX desa langaleso ada 6 orang.
- Bahwa tugas dan fungsi KPPS adalah menghitung suara di TPS.
- Bahwa sebelum menjalankan tugas ketua KPPS sempat dilatih untuk penyelenggaraan.
- Bahwa alurnya Perhitungan Pertama adalah KPPS selanjutnya PPS selanjutnya PPK Kecamatan Selanjutnya KPU.
- Bahwa Perhitungan di TPS disaksikan banyak orang.
- Bahwa KPPS jalankan tugas secara netral dan tidak boleh komunikasi dengan caleg.
- Bahwa awalnya setelah suara dihitung di 10 TPS, setelah itu dokumen jumlah suara dibawa ke Kantor Desa Langaleso, saat itu suara masih sama, selanjutnya dibawa ke PPK Kecamatan, saat itu suara masih sama, lalu terakhir di bawa ke kantor KPU, dikantor KPU saksi tidak datang.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada perubahan jumlah suara dikantor KPU, dan saksi tegaskan kembali saksi tidak tahu perihal Sdr. Anas mendapat 1 suara, dan Sdr. Eliyanti mendapat 6 suara.
- Bahwa Saksi kenal Azhar sebagai caleg No. 7 partai demokrat.
- Bahwa permasalahan di TPS IX ada 2 kertas suara yang dicoblos 2 kali untuk partai demokrat dan Sdr. Eliyanti.
- Bahwa atas 2 surat suara yang dicoblos 2 kali tersebut saksi tanya pada panwas (Umar) dikatakan oleh panwas untuk suara partai, maka saksi masukkan sebagai suara partai.
- Bahwa Saksi tidak tau apakah Sdr. Anas membawa massa dan saksi tidak tahu siapa saja yang hadir di KPU, karena saksi tidak datang di KPU.

hal. 38 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk suara tertinggi partai demokrat di Dapil IV dimiliki oleh Sdr. Anas dengan 770 suara dan Sdr. Eliyanti dengan 769 suara, saksi mendapat kabar tersebut dari teman.
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Eliyanti melapor ke Bawaslu dari info Sdr. Eliyanti sendiri karena saat melapor Sdr. Eliyanti bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa isi laporan Sdr. Eliyanti ke Bawaslu perihal 2 surat suara yang tercoblos 2 kali dipartai dan nomor urut 5 yang mana suara diberikan ke partai, Sdr. Eliyanti juga minta di KPU untuk buka ulang kotak suara.
- Bahwa Saksi lupa Tanggal berapa melapor ke Bawaslu tetapi seingat saksi saat itu hari terakhir pleno di KPU.
- Bahwa isi laporan Sdr. Eliyanti ke partai demokrat perihal 2 surat suara yang tercoblos 2 kali dipartai dan nomor urut 5 yang mana suara diberikan ke partai.
- Bahwa Saksi ikut sidang dibawahlu 3 kali.
- Bahwa Saksi dilaporkan di Bawaslu sebagai penyelenggara pileg.
- Bahwa Sdr. Anas tidak ikut memilih di TPS IX, Sdr. Eliyanti juga tidak memilih di TPS IX.
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa pelaku yang mencoblos 2 kali tersebut.
- Bahwa Sdr. Eliyanti ajukan keberatan di DPD partai demokrat setelah dengar keputusan hasil KPU.
- Bahwa isi laporan ke DPD partai, DPP, dan mahkamah partai setahu saksi masih sama yaitu tentang 2 surat suara yang dicoblos 2 kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya laporan tentang kode etik dan pelanggaran.
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa Azhar memperjuangkan di pleno KPU agar kotak suara dibuka dan dihitung kembali sekitar 2 bulan terakhir, dan yang saksi tahu kotak suara yang dibuka adalah kotak suara TPS VII di kecamatan dolo barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penggelembungan suara.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan Sdr. Eliyanti ke mahkamah partai tentang laporan kode etik yang saksi tahu tentang surat suara yang dicoblos 2 kali.
- Bahwa saksi tahu isi putusan mahkamah partai dari media sosial alkhairaat.com dan isi putusan adalah Sdr. Anas dipecat dari keanggotaan partai dan di PAW dari anggota DPRD sigi.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa komwasda partai demokrat.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh mahkamah partai demokrat di jakarta, diperiksa oleh 2 orang, disitu tidak ada Sdr. Anas dan Eliyanti.
- Bahwa yang ditanyakan dimahkamah partai seputar 2 surat suara yang dicoblos 2 kali.

hal. 39 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dipanggil panwas kecamatan desa langaleso dan aparat desa untuk disuruh cabut laporan oleh panwas kecamatan, dikatakan oleh Panwas "cabut itu laporan kalau tidak nanti saksi bisa dipidana".
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.III s/d VII-13.
- Bahwa Saksi luar sama dengan saksi mandat yang ada kewenangan untuk mengajukan keberatan.
- Bahwa Sdr. Rahman sebagai saksi luar caleg, di SK kan oleh Caleg, kalau Yurika saksi dalam.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya masalah penggelembungan suara dan pengerahan massa oleh Sdr. Anas

3. Saksi **ALHIKSAN SILANGKAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sekretaris DPAC partai demokrat Kecamatan Dolo yang diangkat tahun 2017.
- Bahwa di Pileg 2019, saksi sebagai saksi mandat untuk partai di PPK Dolo selatan, dan juga ditugaskan untuk memantau perhitungan di PPK kecamatan.
- Bahwa Saksi pernah buat surat pernyataan tentang pelanggaran kode etik, pengerahan massa oleh Penggugat.
- Bahwa Massa di KPU dari kabobona dan kotarindau tempat kediaman Sdr. Anas.
- Bahwa saksi di pileg sebagai saksi mandat untuk partai di PPK Dolo selatan, dan juga ditugaskan untuk memantau perhitungan di PPK kecamatan.
- Bahwa partai demokrat mendapat suara tertinggi di kecamatan dolo selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara Sdr. Anas di kecamatan dolo selatan.
- Bahwa saat diumumkan hasil rekap suara PPK kecamatan dolo selatan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa saksi ada tandatangan hasil rekap suara PPK kecamatan dolo selatan.
- Bahwa Saksi ikut pleno di KPU tapi hanya dari luar kantor dari awal hingga selesai.
- Bahwa di KPU saat itu ada pembukaan kotak suara dan hasil sempat diumumkan.
- Bahwa yang meminta kotak suara dibuka kembali adalah saksi dari partai demokrat an. Azhar dengan alasan perbedaan suara di Desa Pesaku TPS VII seingat saksi.
- Bahwa Kotak suara yang dibuka Cuma 1, dan setelah dibuka ternyata hasil rekap dokumen di PPK Desa pesaku kecamatan dolo barat berbeda dengan dokumen C1 TPS VII desa pesaku.
- Bahwa Perbedaan yang saksi maksud yaitu di rekap PPK suara Sdr. Anas ada 7 suara dan suara Sdr.Irma 0 suara, sedangkan rekap C1 Sdr. Anas ada 1 suara dan suara Sdr. Irma 6 suara. Sedangkan saat kotak suara dibuka dan hitung kembali ternyata rekap C1 yang benar yang mana Sdr. Anas ada 1 suara dan suara Sdr. Irma 6 suara.

hal. 40 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman final pleno KPU menetapkan Sdr. Anas 770 suara sedangkan Sdr. Eliyanti 769 suara, yang lain saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah KPU umumkan hasil final setelah pembukaan kotak suara dan perhitungan kembali, tidak ada lagi yang keberatan.
- Bahwa setahu saksi, yang dilapor Sdr. Eliyanti ke bawaslu adalah ketua KPPS desa langaleso mengenai masalah pelanggaran pileg.
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Sdr. Anas dilapor juga atau tidak.
- Bahwa hasil keputusan bawaslu saksi dapat namun tidak ada nomor surat dan saksi tidak sempat baca selanjutnya saksi serahkan kekantor DPAC.
- Bahwa duluan putusan bawaslu keluar baru putusan mahkamah partai.
- Bahwa sekretaris partai demokrat kabupaten sigi adalah H. Ibrahim.
- Bahwa saat pleno di KPU H. Ibrahim ditelpon oleh orang KPU untuk datang menenangkan massa Sdr. Anas dikantor KPU saat pleno yang mana sebelumnya ditelpon dulu ketua partai demokrat kabupaten sigi namun tidak aktif.
- Bahwa yang dilakukan oleh massa adalah teriak-teriak saat perhitungan suara, saat itu Sdr. Anas ada diluar kantor KPU.
- Bahwa saat pleno KPU ada pengamanan polisi.
- Bahwa saat itu massa sekitar 30 orang, massa cuma berteriak teriak dan tidak berorasi.
- Bahwa Sdr. Eliyanti pernah melapor ke DPD partai demokrat masalah kode etik penggelembungan suara dan di DPD diselesaikan masalah tersebut.
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya putusan mahkamah partai keberatan masih bisa diajukan ke pengadilan.
- Bahwa Sdr. Anas sempat dilantik jadi Anggota dewan DPRD sigi dan masih menjabat hingga sekarang.
- Bahwa Saksi pernah diancam oleh fadel dan agus dalam bentuk kata kata yaitu "saksi pendatang jangan macam-macam" sewaktu di PPK kecamatan dolo selatan, yang bicara ada fadel, selain itu saksi pernah di ancam setelah pleno di KPU saat itu ada Sdr. Ican yang katakan "kalau tetap dukung Sdr. Anas tidak akan memberikan peluang kepada pendatang ditanah dolo".
- Bahwa di PPK kecamatan dolo barat saksi pernah diteriaki bunglon oleh teman Fadel.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Fadel adalah tim sukses Sdr. Anas karena dari awal perekrutan caleg, fadel selalu dampingi Sdr. Anas.
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar soal permasalahan suara double Sdr. Eliyanti.
- Bahwa Saksi menyimpulkan sendiri bahwa ada penggelembungan karena suara Sdr. Anas bertambah tapi tidak tahu bagaimana cara digelembungkan.
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T.III s/d VII -15 dan T.III s/d VII-20.

hal. 41 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YOSEF BENEDIKTUS BADEODA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota partai demokrat 2005, ketua departemen hukum partai demokrat, tahun 2010 menjadi anggota komwas partai, tahun 2013 anggota dewan kehormatan partai demokrat, tahun 2015-April 2020 menjadi sekretaris Mahkamah partai demokrat.
- Bahwa pada bulan Juni 2019, Sdr. Eliyanti memasukkan permohonan penyelesaian masalah internal partai atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. Anas.
- Bahwa Laporan Sdr. Eliyanti ke Mahkamah partai masuk dalam perselisihan internal partai (PIP).
- Bahwa atas laporan Sdr. Eliyanti, Mahkamah partai membentuk tim untuk penyelesaian, lalu tim mengkaji apakah laporan bisa diterima atau tidak.
- Bahwa dibuat SK No. 1 DK pembentukan tim penyelesaian di Mahkamah partai.
- Bahwa unsur tim dalam penyelesaian laporan sengketa di Mahkamah partai adalah Tim Hakim, Tim Kajian Hukum, dan Tim pendukung.
- Bahwa tugas Tim kajian hukum mengirim permohonan pemohon kepada termohon kemudian diperintahkan untuk ajukan bukti surat dan saksi, selanjutnya Tim kajian hukum menyerahkan berkas permohonan kepada panitera yang kemudian diserahkan pada tim hakim untuk dikaji dan diperiksa yang pada akhirnya menghasilkan putusan/pendapat.
- Bahwa tugas sebagai sekretaris mahkamah partai yaitu membantu ketua mahkamah partai dan lembaga untuk mengurus hal-hal administrasi, dalam penyelesaian sengketa dapat juga masuk dalam tim hakim.
- Bahwa pada saat permohonan / laporan Sdr. Eliyanti masuk, tim pendukung melaporkan kepada saksi selaku sekretaris bahwa permohonan / laporan Sdr. Eliyanti setelah diperiksa oleh tim pendukung bahwa laporan tersebut masuk dalam perselisihan internal partai (PIP).
- Bahwa Tim kajian hukum perintahkan pemohon dan termohon untuk menghadirkan saksi dan bukti surat.
- Bahwa Pemohon menghadirkan saksi dari Ketua KPPS, komwas, dan komda, sedangkan termohon menghadirkan saksi dari Ketua DPC dan sekretaris DPC.
- Bahwa AD ART partai harus dipatuhi dan ditaati;
- Bahwa Mahkamah partai memeriksa mengacu pada pedoman kode etik yang sesuai AD ART.
- Bahwa Sdr. Eliyanti sebelumnya melaporkan pada DPC kabupaten Sigi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik, selanjutnya ketua DPC serahkan masalah kepada komwas daerah dan kemudian komwas daerah panggil Sdr. Eliyanti dan Sdr.

hal. 42 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anas, kemudian komwas keluaran rekomendasi pada dewan kehormatan daerah lalu meminta DPD untuk sampaikan pada DPP untuk buat SK pemecatan.

- Bahwa Dewan kehormatan pusat pernah menerima laporan Sdr. Eliyanti namun karena dewan kehormatan pusat tidak bisa menyelesaikan pelanggaran kode etik partai maka di sarankan melapor ke Mahkamah partai.
- Bahwa Surat rekomendasi dari komwas dijadikan salah bukti oleh pemohon di pemeriksaan Mahkamah partai.
- Bahwa isi putusan mahkamah partai adalah memecat Sdr. Anas dari keanggotaan partai dan memerintahkan DPP untuk buat PAW.
- Bahwa jika ada pelanggaran kode etik di daerah maka sebelumnya dikeluarkan surat peringatan I hingga III.
- Bahwa AD ART mengatur masalah perselisihan internal partai.
- Bahwa pemberian sanksi diatur dalam ADART pasal 6 ayat 2 tentang mekanisme sanksi.
- Bahwa secara resmi putusan mahkamah partai diberikan pada para pihak pemohon dan termohon serta DPP.
- Bahwa tujuan salinan putusan diberikan pada pihak jika tidak terima / keberatan atas putusan mahkamah partai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
- Bahwa bila tidak ada upaya hukum atau keberatan maka DPP harus menjalankan isi putusan mahkamah partai, untuk perkara ini saat ini DPP belum menjalankan karena ada upaya keberatan kepada Pengadilan.
- Bahwa isi SK DK nomor 2 tahun 2019 berisi tentang pedoman penyelesaian perselisihan internal partai terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pemilu 2019.
- Bahwa terkait laporan Sdr. Eliyanti, dalam SK DK nomor 2 tahun 2019 laporan tersebut masuk dalam pasal 11 ayat (1) butir 8 tentang perbuatan-perbuatan tercela.
- Bahwa perbuatan tercela yang dimaksud salah satunya adalah intimidasi dan percobaan penambahan suara.
- Bahwa isi rekomendasi dari komwas dan dewan kehormatan daerah adalah pemecatan.
- Bahwa rekomendasi komwas dan dewan kehormatan daerah diteruskan ke DPP dan dewan kehormatan pusat, lalu DPP menganggap itu bukan kewenangan daerah disarankan ke mahkamah partai.
- Bahwa menurut saksi, komwas mengeluarkan rekomendasi pemecatan dari anggota partai karena komwas, DPP, dan DPD tidak tahu prosedur sebenarnya dalam menangani laporan.
- Bahwa Sdr. Eliyanti yang mengajukan bukti surat rekomendasi pemecatan dari komwas kepada mahkamah partai untuk dijadikan pertimbangan.

hal. 43 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota partai harus tunduk atas putusan mahkamah partai yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat anggota partai.
- Bahwa secara khusus saksi tidak tahu namun dalam Undang-Undang parpol diatur bahwa putusan mahkamah partai boleh digugat di pengadilan negeri.
- Bahwa SK tim hakim pemeriksa di Mahkamah Partai berlaku selama 2 bulan sejak 20 September 2019 hingga 20 November 2019, saat itu SK diperpanjang kembali sehingga pada saat putusan mahkamah partai SK masih aktif.
- Bahwa Saksi tahu isi putusan bawaslu namun saksi tidak mau mengomentari isi putusan tersebut.
- Bahwa Komwas daerah mengeluarkan rekomendasi oleh karena ketidaktahuan pengurus daerah, telah dibuat rekomendasi yang kemudian diajukan Sdr. Eliyanti sebagai bukti di mahkamah partai dan pertimbangan dalam putusan mahkamah partai.
- Bahwa putusan Bawaslu tidak dipertimbangkan partai karena dalam putusan Bawaslu tidak ada pembukaan kotak suara, makanya putusan bawaslu tersebut tidak dipakai oleh Mahkamah Partai

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Tergugat III s/d VII, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III s/d VII masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Oktober 2020, dan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Kuasa Penggugat telah memohon putusan provisi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa "Putusan Provisionil" adalah putusan yang sifatnya sangat segera dan mendesak dilakukan Hakim terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. Dasar hukum pengaturan "Putusan Provisionil" itu sendiri secara implisit diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 53 Rv;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Kuasa Penggugat dalam perkara aquo pada pokoknya adalah tentang penundaan atau penangguhan atau penghentian segala perbuatan atau tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat yang

hal. 44 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 (Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019). Bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi dari Kuasa Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan tidak mempunyai sifat yang mendesak dikarenakan Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 tersebut telah diajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara aquo sehingga menurut Majelis Hakim Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 tersebut belum mempunyai nilai eksekutorial dikarenakan belum inkraht/belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga tidak urgen untuk ditangguhkan. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan perkara aquo, oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Kuasa Penggugat sudah memasuki pokok perkara dan tidak urgen untuk ditangguhkan/dihentikan, maka tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

II. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

- Bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang karena Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan di Jalan Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa Gugatan sejatinya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mempersoalkan putusan Mahkamah Partai.

2. Eksepsi Kewenangan Absolute

- Bahwa Putusan Mahkamah partai bersifat final dan mengikat, dimana jika sengketa internal partai telah ditangani da diselesaikan melalui Mahkamah Partai, maka sengketa internal tersebut telah selesai dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Donggala secara absolute tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili gugatan a quo

3. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (obscur libel)

- Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sejalan dan gugatan Penggugat tidak jelas maksudnya, tidak terang dan kabur. Apakah hendak menggugat sengketa Pemilu 2019, atau PMH atau menggugat putusan Mahkamah Partai, atau menggugat

hal. 45 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dan Tergugat VII dan Penggugat meminta agar dijatuhkan putusan provisi, sehingga membuat gugatan kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III s/d VII tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik tertulis yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menolak seluruh eksepsi Kuasa Tergugat III s/d VIII dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Majelis hakim telah pertimbangan dan telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat III s/d VII tersebut diatas, patutlah dinyatakan ditolak;

III. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I s/d VII mengajukan Jawaban sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan telah pula diajukan Replik dan Duplik yang pada pokoknya masing-masing pihak bertetap pada dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Kuasa Penggugat disangkal oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR, Pasal 1865 BW) "barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu". Maka para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama tentang Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang telah diajukan kedua belah pihak, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial mengenai "Apakah benar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) sebagaimana dengan adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat?", sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 4 (empat) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli sedangkan Kuasa Tergugat I s/d II tidak mengajukan bukti baik

hal. 46 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ataupun Saksi, untuk Kuasa Tergugat III s/d VII untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan surat-surat bukti tertanda T.III s/d VII-1 sampai dengan T.III s/d VII-29 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai fakta-fakta persidangan yang tidak terbantahkan dalam perkara ini sebagaimana diterangkan Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dimana menurut Retno wulan Sutantio, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 81, "apabila pengakuan secara tulisan yang diajukan dimuka sidang itu tidak dibantah oleh pihak lawan, maka pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang ditulis dalam surat jawaban tergugat, kekuatan pembuktiannya disamakan sebagai pengakuan secara lisan didepan sidang, sejalan dengan ketentuan Pasal 311 Rbg/Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata serta dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak dalam perkara aquo, maka menurut Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat dengan Nomor Kartu Tanda Anggota 7210000207 (P-2);
- Bahwa Penggugat terpilih sebagai pemenang (suara terbanyak) untuk Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-8) dan Penggugat diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi untuk masa jabatan tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 171.72/345/RO.OTDA-G.ST/2019 tanggal 27 Agustus 2019 (P-9);
- Bahwa Tergugat VII telah mengajukan Permohonan perselisihan internal partai ke Mahkamah Partai pada tanggal 18 Juni 2019 (P-10), yang telah didaftarkan di Mahkamah Partai dengan register Nomor: 06/PIP-MP/2019, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat sesuai Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019 Pasal 11 butir 1 (Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah), butir 3 (Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat), dan butir 8 (perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik Partai Demokrat) (T.III s/d VII-3 dan P-13);
- Bahwa terhadap perselisihan internal partai antara ELIYANTI, S.E selaku Pemohon melawan ANAS LC.M.H.I selaku Termohon, Mahkamah Partai Demokrat telah

hal. 47 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor: 06/PIP-MP/2019 tertanggal 09 Maret 2020 (P-13 dan T.III s/d VII-3), dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
 - Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat
 - Memberhentikan Sdr. Anas, Lc, M.H.I dari keanggotaan Partai Demokrat
 - Menunjuk Sdri. Eliyanti, S.E sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi menggantikan Sdr. Anas Lc, M.H.I sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam waktu paling lama 7 hari untuk melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
 - Biaya perkara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon
- Bahwa Penggugat pada tanggal 24 April 2020 telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 06/PIP-MP/2019 (P-14, P-15, T.III s/d VII-4);
 - Bahwa Tergugat VII telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 06/PIP-MP/2019 (T.III s/d VII-5);
 - Bahwa atas putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 tersebut, Penggugat berkeberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjawab pokok permasalahan dalam perkara aquo "Apakah benar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) sebagaimana dengan adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat?", perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu "apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019?";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (bukti T.III s/d VII-1), dalam Pasal 16 disebutkan:

Ayat (1): "Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: a. Meninggal Dunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. menjadi anggota Partai Politik lain, atau, d.melanggar AD dan ART"

Ayat (2): "Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART"

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015 (bukti P-1 dan T.III s/d VII-6), dalam pasal 100 Anggaran Dasar Partai Demokrat disebutkan:

Ayat (1): "Perselisihan Internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan tanpa

hal. 48 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan partai"

Ayat (2): "Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan atas laporan dari anggota/kader dan/atau pengurus partai terkait"

Ayat (3): "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari"

Ayat (4): "Keputusan Dewan Kehormatan terkait perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat di internal partai"

Ayat (5): "Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai tidak tercapai, kecuali berkenaan dengan kepengurusan, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri"

Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah membentuk Tim Mahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan internal partai terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana SK DK Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2019 (bukti T.III s/d VII-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 2 Tahun 2019 telah mengatur tentang Pedoman penyelesaian perselisihan internal partai terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (bukti P-11 dan T.III s/d VII-8);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Partai (bukti P-13 dan T.III s/d VII-3), Penggugat dilaporkan oleh Tergugat VII dengan dugaan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat (bukti P-11 dan T.III s/d VII-8), menyebutkan "Materi pemeriksaan adalah dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat oleh Termohon berupa salah satu atau lebih dari perbuatan sebagai berikut", yakni berupa: butir (1) : "Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah"

butir (3) : "Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat"

butir (8) : "Perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik Partai Demokrat"

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Partai (bukti P-13 dan T.III s/d VII-3), Penggugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai sebagaimana butir ke-1 (Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah) dan butir ke-7 (menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara Pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon

hal. 49 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legislatif lain dari partai demokrat) serta butir ke-8 (perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik), untuk butir ke-3 (Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat) dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalam putusan Mahkamah Partai tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, dimuka persidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilu calon legislatif tahun 2019 di Dapil IV Kabupaten Sigi berjalan dengan baik. Bahwa saat perhitungan suara di KPUD atas keberatan sdr. Azhar kotak suara dibuka kembali dan dilakukan perhitungan kembali. Bahwa setelah perhitungan kembali suara terbanyak Dapil IV untuk Partai Demokrat diraih oleh Penggugat (Anas L.C.,M.H.I). Bahwa setelah selesai perhitungan di KPUD, barulah saksi-saksi dari Penggugat mendengar bahwa ada masalah, dimana Tergugat VII (Ibu Eliyanti) mempermasalahkan mengenai selisih suara dan melaporkan ke Bawaslu. Bahwa sepengetahuan para saksi, yang dilaporkan oleh Tergugat VII di Bawaslu adalah pelaksana pemilihan (KPPS) dan KPU bukan Penggugat (Anas L.C.,M.H.I). Bahwa hasil pemeriksaan di Bawaslu terkait laporan saudari Eliyanti, S.E. (Tergugat VII) tersebut dinyatakan tidak terbukti adanya penggelembungan suara. Bahwa sepengetahuan para saksi Penggugat (Anas, L.C.M.H.I) tidak pernah membawa massa atau menggerakkan massa dan Penggugat (Anas, L.C.M.H.I) dalam berkampanye tidak pernah mengatakan hal-hal yang bersifat suku ras atau agama tertentu (tidak pernah melakukan kampanye hitam);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-4, P-5 dan P-6, dimana dari bukti-bukti ini dapat diketahui bahwa:

- Tergugat VII telah melakukan 2 (dua) kali pelaporan kepada Bawaslu, dengan Nomor laporan: 06/LP/PL/Kab.Sigi/26.11/V/2019 dan Nomor laporan: 07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019;
- atas laporan Tergugat VII nomor: 06/LP/PL/Kab.Sigi/26.11/V/2019, Bawaslu telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan, dimana laporan tersebut dinyatakan dihentikan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Pemilu 2019;
- atas laporan Tergugat nomor: 07/LP/PL/26.11/Kab.Sigi/V/2019, Bawaslu telah menjatuhkan putusan Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang menyatakan "Terlapor (Ketua KPPS Desa Langaleso dan KPUD Kabupaten Sigi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Kuasa Penggugat, dipersidangan Kuasa Tergugat III s/d VII dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa T.III s/d VII-10, T.III

hal. 50 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d VII-11, T.III s/d VII-12 dan T.III s/d VII-26, dimana dari bukti-bukti ini dapat diketahui bahwa:

- Tergugat VII telah mengajukan surat permohonan ke Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sigi, yang isinya menyampaikan bahwa Tergugat VII sudah melapor ke Bawaslu mengenai penggelembungan suara namun mengingat proses dan tahapan rekapitulasi perhitungan suara calon legislatif telah ditetapkan tanggal 21 Mei 2019, maka tidak memungkinkan lagi bagi Tergugat VII untuk mendapatkan hak suaranya, hanya dapat diselesaikan di Internal Partai melalui Mahkamah Partai, maka Tergugat VII meminta rekomendasi dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Sigi dan DPD Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa atas surat permohonan rekomendasi Tergugat VII tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sigi menyurat kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, yang isinya memohon petunjuk kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jakarta untuk penyelesaian sengketa atas dasar laporan tersebut sesuai dengan AD/ART, peraturan partai dan Pakta Integritas;
 - Bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi BPOKK yang intinya mengusulkan pemeriksaan ulang di Mahkamah partai dan merekomendasikan Penggugat (Anas, Lc.MHi) untuk diberhentikan secara tetap dari jabatan keanggotaan partai;
 - Bahwa Komisi Pengawas mengundang Tergugat VII untuk menghadiri sidang komisi pengawasan dalam rangka penyelidikan/verifikasi;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan Kuasa Tergugat III s/d VII telah

mengajukan saksi, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Azhar: bahwa saksi sebagai saksi mandat Partai Demokrat. Dalam perhitungan di KPUD saksi meminta perhitungan ulang untuk TPS VII Desa Pesaku dengan alasan adanya perbedaan dari formulir PPK dan formulir C1 KPPS. Bahwa suara yang ditetapkan KPUD adalah jumlah suara setelah kotak suara dibuka dan setelah penetapan KPU tidak ada lagi yang keberatan. Bahwa yang dilaporkan di DPC partai demokrat terkait penggelembungan suara di TPS IX Desa Langaleso yang dicoblos 2 kali nama dan partai. Bahwa saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara penggelembungan suara tersebut, saksi hanya berkesimpulan bahwa Sdr. Anas yang melakukan penggelembungan karena jumlah suara untuknya bertambah, namun saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. Anas menggelembungkan suaranya. Bahwa saksi menyatakan adanya massa di KPU yang menurut saksi adalah massa Anas. Lc.M.H.i kerena menebak dari wajah saja dan saksi 1 desa. Bahwa setahu saksi tidak ada kejadian keributan/demo/pelemparan di KPU, massa hanya teriak-teriak saja;
- Saksi Amriadin: bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Langaleso kecamatan dolo induk serta sebagai Ketua di TPS IX desa Langaleso. Bahwa setelah suara dihitung di 10 TPS, dibawa ke Kantor Desa Langaleso, saat itu suara masih sama,

hal. 51 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke PPK Kecamatan, saat itu suara masih sama, lalu terakhir di bawa ke kantor KPU, dikantor KPU saksi tidak datang. Bahwa di TPS IX Desa Langaleso ada 5 surat suara yang bermasalah yaitu 2 surat suara yang dicoblos 2 kali (partai dan caleg Eliyanti) dan 3 surat suara yang dicoblos di partai saja. Bahwa saksi tanyakan kepada Panwas TPS IX (Umar), disampaikan 5 surat suara tersebut diberikan ke partai seluruhnya maka saksi masukkan ke suara partai. Saksi tidak tahu tentang adanya masalah penggelembungan suara dan pengerahan massa oleh Sdr.

Anas;

- Saksi Alhiksan Silangkap: Bahwa saksi adalah saksi mandat untuk partai di PPK Dolo selatan, dan ditugaskan untuk memantau perhitungan di PPK kecamatan. Setelah pembukaan kotak suara dan perhitungan kembali KPU umumkan hasil final/pleno KPU menetapkan Sdr. Anas (Penggugat) 770 suara sedangkan Sdr. Eliyanti (Tergugat VII) 769 suara. Bahwa setelah Pleno KPU tidak ada lagi yang keberatan. Bahwa Saksi menyimpulkan sendiri bahwa ada penggelembungan karena suara Sdr. Anas bertambah tapi tidak tahu bagaimana cara digelembungkan. Bahwa Saksi pernah diancam oleh fadel dan agus dalam bentuk kata kata yaitu "saksi pendatang jangan macam-macam" sewaktu di PPK kecamatan dolo selatan, yang bicara ada fadel, selain itu saksi pernah di ancam setelah pleno di KPU saat itu ada Sdr. Ican yang katakan "kalau tetap dukung Sdr. Anas tidak akan memberikan peluang kepada pendatang ditanah dolo".
- Saksi Yosef Benediktus Badeoda: Bahwa AD ART Partai harus ditaati. Mahkamah partai memeriksa mengacu pada pedoman kode etik yang sesuai AD ART. Bahwa menurut saksi, komwas mengeluarkan rekomendasi pemecatan Sdr. Anas (Penggugat) dari anggota partai karena komwas, DPP, dan DPD tidak tahu prosedur sebenarnya dalam menangani laporan. Bahwa SK tim hakim pemeriksa di Mahkamah Partai berlaku selama 2 bulan sejak 20 September 2019 hingga 20 November 2019, saat itu SK diperpanjang kembali sehingga pada saat putusan mahkamah partai SK masih aktif. Bahwa rekomendasi Komwas tersebut diajukan Sdr. Eliyanti sebagai bukti di mahkamah partai dan pertimbangan dalam putusan mahkamah partai. Bahwa putusan Bawaslu tidak dipertimbangkan Mahkamah Partai karena dalam putusan Bawaslu tidak ada pembukaan kotak suara. Bahwa jika ada pelanggaran kode etik di daerah maka sebelumnya dikeluarkan surat peringatan I hingga III, Bahwa tujuan salinan putusan diberikan pada pihak agar jika tidak terima/keberatan atas putusan mahkamah partai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saat di KPUD, saksi Tergugat atas nama Azhar telah melakukan keberatan atas perhitungan suara di TPS VII Desa Pesaku dengan alasan adanya perbedaan di formulir PPK dan formulir C1 KPPS. Bahwa oleh karena adanya

hal. 52 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang dilakukan oleh saksi partai/saksi mandat, maka pada saat itu dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan perhitungan suara ulang, dan setelah itu KPUD melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (bukti P-7), dimana Penggugat (Anas, L.c, MH.i) mendapatkan total suara 770 dan Tergugat VII (Eliyanti S.E) mendapatkan total suara 769. Bahwa setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari KPUD dibacakan saat itu tidak ada lagi yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa menjadi fakta hukum dalam persidangan juga bahwa dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai di KPUD, untuk TPS IX Desa Langaleso tidak ada yang melakukan keberatan atas hasil perhitungan baik dari saksi partai ataupun saksi Mandat padahal saat itu berdasarkan bukti surat T.III s/d VII-22 dan T.III s/d VII-23 dapat diketahui bahwa Tergugat VII (Eliyanti S.E) telah memberikan surat mandat kepada Sdr.Rahman untuk menjadi saksi luar, mengamati proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS IX Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat telah memberikan mandat kepada Sdri. Yurika untuk menjadi saksi Partai Demokrat di TPS IX Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat atas nama Amriadin, yang adalah Ketua KPPS Desa Langaleso kecamatan dolo induk sekaligus sebagai Ketua di TPS IX Desa Langaleso menjelaskan bahwa di TPS IX Desa Langaleso ada 5 surat suara yang bermasalah yaitu 2 surat suara yang dicoblos 2 kali (partai dan caleg Eliyanti) dan 3 surat suara yang dicoblos di partai saja. Bahwa saksi tanyakan kepada Panwas TPS IX (Umar), disampaikan oleh Panwas (Umar) 5 surat suara tersebut diberikan ke partai seluruhnya sehingga saksi memasukkan ke-5 surat suara tersebut ke suara partai. Bahwa tidak ada yang keberatan dan saksi tidak tahu tentang adanya masalah penggelembungan suara. Bahwa keterangan saksi sejalan dengan bukti T.III s/d VII-13 dan T.III s/d VII-27;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah memasukkan surat suara kedalam suara partai itu terjadi bukan atas kehendak atau perintah dari Penggugat, karena proses perhitungan surat suara dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS Desa Langaleso dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat. Bahwa selanjutnya terdapat 5 surat suara yang bermasalah yaitu 2 surat suara yang dicoblos 2 kali (partai dan caleg Eliyanti) dan 3 surat suara yang dicoblos di partai saja, yang kemudian oleh saksi Amriadin ditanyakan kepada Panwas TPS IX (Umar), disampaikan oleh Panwas (Umar) 5 surat suara tersebut diberikan ke partai seluruhnya sehingga saksi Amriadin memasukkan ke-5 surat suara tersebut ke suara partai, dimana menurut Kuasa Tergugat III s/d VII hal ini merugikan pihak Tergugat VII, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, Para Tergugat tidak bisa membuktikan adanya keterlibatan/peran Penggugat yang menyebabkan hal ini terjadi, karena hal ini juga adalah bagian dari tugas Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS Desa Langaleso dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan Penggugat;

hal. 53 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Kuasa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) butir (1) tentang "Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah", dan sebaliknya Kuasa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) butir (1) tentang "Menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) butir (3) dan butir (8) tentang "Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat" dan "perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik", sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat dimuka persidangan (Moh.Fadhel, Agung Cahyanto, Marwan, Fadli) menyatakan bahwa Pemilu calon legislatif tahun 2019 di Dapil IV Kabupaten Sigi berjalan dengan baik. Bahwa sepengetahuan para saksi Penggugat (Anas, L.C.M.H.I) tidak pernah membawa massa atau menggerakkan massa dan Penggugat (Anas, L.C.M.H.I) dalam berkampanye tidak pernah mengatakan hal-hal yang bersifat suku ras atau agama tertentu (tidak pernah melakukan kampanye hitam);
- Bahwa dari saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat III s/d VII atas nama Azhar menerangkan bahwa ada massa di KPU yang menurut saksi adalah massa Anas. Lc.M.H.i (Penggugat) kerana saksi menebak dari wajah saja dan karena saksi 1 desa;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat III s/d VII atas nama Alhiksan Silangkap menerangkan bahwa saat pleno di KPU ada pengamanan polisi. Bahwa saat itu massa sekitar 30 orang, massa cuma berteriak-teriak dan tidak ada yang berorasi. Bahwa Saksi Alhiksan Silangkap pernah diancam oleh fadel dan agus dalam bentuk kata kata yaitu "saksi pendatang jangan macam-macam" sewaktu di PPK kecamatan dolo selatan, yang bicara ada fadel, selain itu saksi pernah di ancam setelah pleno di KPU saat itu ada Sdr. Ican yang katakan "kalau tetap dukung Sdr. Anas tidak akan memberikan peluang kepada pendatang ditanah dolo", atas ancaman itu saksi tidak peduli/tidak menanggapi.
- Bahwa selain saksi-saksi, Kuasa Tergugat III s/d VII telah mengajukan bukti surat tertanda T.III s/d VII-19, T.III s/d VII-15 dan T.III s/d VII-20, yang mana bukti surat-surat tersebut adalah Surat Pernyataan atas nama Ashar dan atas nama Alhiksan Silangkap, yang mana kedua surat tersebut dimuka sidang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim

hal. 54 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ashar dan saksi Alhiksan Silangkap, dimana saksi Ashar menanggapi, bahwa tidak ada caleg yang membawa massa, hanya yang saksi tahu Sdr. Anas (Penggugat) yang membawa massa, atas itu saksi menyimpulkan Sdr. Anas (Penggugat) menggerakkan massa. Dan saksi Alhiksan Silangkap juga membenarkan pernah membuat bukti T.III s/d VII-15 dan T.III s/d VII-20;

- Bahwa oleh karena isi dari bukti T.III s/d VII-15 dan T.III s/d VII-20, setelah dikroscek dimuka persidangan, berbeda dengan apa yang saksi Azhar dan saksi Alhiksan Silangkap terangkan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara yang berlaku yakni Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa "semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka Hakim". "Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian", untuk itu terhadap bukti T.III s/d VII-15 dan T.III s/d VII-20, patutlah dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa tindakan pengancaman yang menurut Saksi Alhiksan Silangkap alami, menurut saksi Alhiksan Silangkap dilakukan oleh Fadel dan Agus dalam bentuk kata kata yaitu "saksi pendatang jangan macam-macam" sewaktu di PPK kecamatan dolo selatan, yang bicara ada fadel. Setelah pleno di KPU Sdr. Ican yang katakan "kalau tetap dukung Sdr. Anas tidak akan memberikan peluang kepada pendatang ditengah dolo";
- Bahwa apa yang dialami oleh saksi Alhiksan Silangkap yang menurut saksi adalah pengancaman, tidak pernah saksi laporkan kepada pihak Bawaslu ataupun pihak Kepolisian (laporan tindak pidana) untuk ditindaklanjuti. Bahwa oleh karena tidak ada bukti mengenai tindakan pengancaman tersebut dan terlebih lagi pengancaman tersebut dilakukan oleh Fadel dan Agus, bukan oleh Penggugat (Anas. L.c MH.i), maka hal ini patut untuk dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Kuasa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) butir (3) dan butir (8) tentang "Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat" dan "perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik", dan sebaliknya Kuasa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 tahun 2019 Pasal 11 ayat (1) butir (3) dan butir (8) tentang "Mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif dari Partai Demokrat" dan "perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang dapat menurunkan kehormatan dan kewibawaan Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Kode Etik";

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terjawab sudah pertanyaan "Apakah benar Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode

hal. 55 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019", dimana dalam persidangan perkara aquo, Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan "Apakah benar Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) sebagaimana dengan adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 telah melakukan perbuatan hukum terhadap Penggugat?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), adalah "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat dan Pihak Tergugat III s/d VII telah mengajukan bukti surat Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 (P-13 dan T.III s/d VII-3), dimana setelah Majelis hakim membaca bukti surat tersebut, isinya memuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- "Mahkamah berpendapat tindakan ketua KPPS yang memasukan 2 suara tersebut ke suara partai adalah kerugian dan ketidakadilan buat Pemohon sehingga harus diperbaiki. Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu untuk dibuka kotak suara tetapi ditolak oleh Bawaslu, hal mana tidak adil bagi Pemohon. Bila 2 surat suara yang tercoblos 2 kali tersebut diberikan kepada Pemohon, maka perolehan suara Pemohon lebih tinggi dari jumlah perolehan suara Termohon, sehingga Pemohon yang berhak atas kursi" (halaman 5 paragraf kedua)
- "Termohon bekerja sama Penyelenggara Pemilu (PPK Dolo Barat) untuk menambah suara sendiri dengan cara melakukan perubahan perolehan suara di DA-1 Dolo Barat tertulis 7 suara padahal berdasarkan dokumen C-1 dan C1 plano Termohon hanya mendapatkan 1 (satu) suara pada TPS II Desa Pesaku, Kec. Dolo Barat. Percobaan penggelembungan ini segera diketahui sehingga diperbaiki pada Pleno KPU Kabupaten sehingga peroleh suara Termohon dikembalikan menjadi hanya 1 suara. Sekalipun upaya penggelembungan tersebut tidak berhasil namun hal itu sudah merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga dalil Pemohon terkait dengan Pasal 12 butir 1 dan 7 dapat diterima" (halaman 5 paragraf ketiga)
- "Pemohon mendalilkan Termohon telah mengerahkan massa untuk mempengaruhi dan/atau mengintimidasikan KPU agar tidak melakukan perubahan perolehan suara

hal. 56 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam jawabannya dan pemeriksaan di Mahkamah, Termohon membantahnya dengan menghadirkan saksi Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sigi, namun menurut keterangan Sekretaris DPC, memang ada massa sekitar 30an orang ada disekitar KPU, tetapi saksi tidak tahu massa darimana. Menurut Mahkamah berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon terlebih keraguan Sekretaris DPC Partai Demokrat tentang kehadiran sejumlah massa di sekitar KPU, maka Mahkamah berpendapat benar ada sejumlah orang massa dari Termohon yang mencoba untuk menekan KPU terkait dengan keberatan surat suara tercoblos dua kali sebagaimana disebutkan diatas" (halaman 5 paragraf 5);

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai dibentuk oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat dengan berdasarkan SK DK Nomor: 1 Tahun 2019, dimana dasar pembentukan Mahkamah Partai adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, tujuan dibentuk Mahkamah Partai adalah untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat antara Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai dalam memeriksa dan memutus Perselisihan Internal Partai berpedoman kepada SK DK Nomor: 2 Tahun 2019. Bahwa Mahkamah memutus perkara PIP "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 15 angka 3 SK DK No.2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2019 poin KELIMA angka 2 disebutkan: "Perselisihan internal Partai terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini sebagaimana ditunjuk dalam Diktum KELIMA angka 1 kecuali sub angka 1.7. hanya dapat diajukan apabila sebelumnya Pemohon telah mengambil langkah-langkah hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan langkah-langkah hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA angka 2 SK DK No. 1 Tahun 2019 adalah upaya keberatan disetiap tingkatan terkait dengan penambahan/pengurangan suara secara tidak sah; dan/atau laporan ke Panwaslu/Bawaslu terkait dengan penambahan/pengurangan suara secara tidak sah, dugaan kecurangan perhitungan suara termasuk politik uang; dan/atau laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil perhitungan suara dan/atau laporan ke Polisi terkait dengan tindak pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan bukti P-6 (Putusan Bawaslu Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019), maka ditemukan fakta hukum bahwa Putusan Bawaslu Nomor: 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 diputus pada tanggal 27 Mei 2019 dan Tergugat VIII mengajukan permohonan PIP pada

hal. 57 dari 63

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn DgI

Paraf	HK	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2019, artinya bahwa putusan Bawaslu sudah ada, baru kemudian Tergugat mengajukan permohonan PIP ke Mahkamah Partai. Artinya bahwa sebelumnya sudah ada upaya/langkah hukum yang sah yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan KPUD Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa upaya/langkah hukum yang telah diambil oleh Tergugat VII tersebut (putusan Bawaslu) tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) dalam menjatuhkan putusan. Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) hanya mempertimbangkan surat rekomendasi dari BPOKK DPD PD Provinsi Sulawesi Tengah (T.III s/d VII-12 dan P-12), dimana menurut saksi Kuasa Tergugat III s/d VII atas nama Yosef Benediktus Badeoda, Komwas mengeluarkan rekomendasi pemecatan Sdr. Anas (Penggugat) dari anggota partai karena Komwas, DPP, dan DPD tidak tahu prosedur sebenarnya dalam menangani laporan, dimana Permohonan/laporan Sdr. Eliyanti harusnya masuk dalam Perselisihan Internal Partai (PIP);

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) sebagai Penjaga Kode Etik dalam Partai Demokrat seharusnya berpedoman pada pembuktian yang berimbang dan terikat dengan model pembuktian yang legal formal dimana harus ada bukti materil dan faktual yang membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana ataupun tindak pelanggaran administratif pemilu terlebih dahulu, untuk kemudian dijadikan acuan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) dalam menjatuhkan putusan/sanksi kepada Penggugat yang dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, bukan hanya dengan adanya praduga semata, karena putusan yang baik harus berlandaskan pada bukti-bukti yang sah bukan pada asumsi semata;

Menimbang, bahwa disamping itu pula menurut Majelis Hakim, Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat II) telah menjatuhkan putusan diluar kewenangannya, karena Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 diputuskan pada tanggal 9 Maret 2020, sementara dimana dalam SK DK Nomor: 1 Tahun 2019 diktum KEDUA, disebutkan "Tim Mahkamah Partai bersifat ad hoc dengan masa tugas selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, yaitu 20 September 2019 sampai dengan 20 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pembuktian dimuka persidangan dimana Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019, maka dalam hal ini tindakan Tergugat II sebagaimana dengan adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat (Anas. L.C.,MH.i) sebagai pemenang dalam Pemilu Tahun 2019 dimana kedudukannya baik sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sigi menjadi terganggu dan hal ini membawa kerugian bagi diri Penggugat (Anas. L.C.,MH.i), sehingga

hal. 58 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) telah terpenuhi, maka untuk itu Tergugat II patutlah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II (Mahkamah Partai Demokrat) yang telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait adanya Putusan Mahkamah Partai Nomor: 06/PIP-MP/2019 menurut Majelis Hakim tidak terlepas dari peran Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, dan oleh karena itu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII patut pula dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga petitum kedua Penggugat patutlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat dinyatakan dikabulkan maka Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 06/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2019 secara hukum patutlah dinyatakan tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum ketiga Penggugat patutlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor: 06/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2019, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dikabulkan karena berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan "Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung", sehingga masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) atas putusan dalam perkara aquo, untuk itu petitum keempat Penggugat patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kelima Penggugat, memohon Majelis Hakim menguatkan putusan provisi. Bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan provisi maka hal ini tidak relevan, untuk itu petitum kelima Penggugat patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Penggugat sampai saat ini masih sebagai Anggota Partai Demokrat dan masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sigi, sehingga Penggugat masih menerima hak-haknya dan tidak ada kerugian nyata/real yang dialami oleh Penggugat atas adanya putusan mahkamah partai tersebut, untuk itu terhadap petitum keenam Penggugat patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketujuh Penggugat memohon Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan Penggugat dinyatakan

hal. 59 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Pasal 11 ayat (1) butir 1, butir 3, dan butir 8 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor: 2 Tahun 2019, dan Penggugat ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2019 dari Dapil IV mewakili Partai Demokrat (P-8) dan saat ini Penggugat telah dilantik dan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 (P-9), maka petitum ketujuh patutlah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula. Bahwa oleh karena putusan ini masih dapat diajukan upaya hukum Kasasi, maka petitum kedelapan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 (1) RBg/180 (1) HIR.
- Bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan serta merta harus pula memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 Jo Sema No.4 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa seluruh hakim-hakim ditingkat pertama harus berhati-hati dan sungguh-sungguh memperhatikan SEMA No.3 Tahun 2000 Jo Sema No.4 Tahun 2001 dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- Bahwa terhadap putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";
- Bahwa dalam SEMA No.4 Tahun 2001 ditegaskan bahwa "*Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena masih ada upaya hukum Kasasi atas perkara aquo dan menjaga agar pihak lain tidak dirugikan dikemudian hari, maka terhadap petitum kesembilan patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.III s/d VII-14, T.III s/d VII-16, T.III s/d VII-17, T.III s/d VII-24, dan T.III s/d VII-29, yang berupa surat pernyataan dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dimuka persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 3901 K/PDT/1985, bukti surat T.III s/d VII-14, T.III s/d VII-16, T.III s/d VII-17, T.III s/d VII-24, dan T.III s/d VII-29 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, untuk itu terhadap bukti T.III s/d VII-14, T.III s/d VII-16, T.III s/d VII-17, T.III s/d VII-24, dan T.III s/d VII-29 patut untuk dikesampingkan;

hal. 60 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.III s/d VII-2 berupa Surat Edaran MARI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dimana dalam halaman 8 PARPOL, disebutkan "Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Sehingga mempertegas Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili dan oleh karena bukti surat ini tidak menyangkut pokok perkara maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III s/d VII-9 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 258/Pdt.G/2020/PN Mdn, dimana bukti ini menjawab sendiri pertanyaan Kuasa Tergugat III s/d VII dalam kesimpulannya mengenai penomoran perkara, dimana penomoran pada Pengadilan Negeri Medan juga masih memakai Pdt.G sama halnya dengan penomoran pada perkara aquo. Bahwa bukti surat T.III s/d VII-9 ini tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara, untuk itu patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III s/d VII-18 berupa foto kopi surat C1 yang mana bukti surat tersebut tidak dapat dibaca jelas karena hasil foto kopi yang kurang baik, dan bukti surat ini tidak dipakai pihak Kuasa Tergugat III s/d VII dalam mempertahankan dalilnya dipersidangan, untuk itu terhadap bukti ini patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III s/d VII-21 berupa Petikan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus/2019/PN Dgl, dimana bukti ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara aquo maka terhadap bukti ini patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III s/d VII-25 berupa foto kopi KTP atas nama Yurika, dimana bukti ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara aquo maka terhadap bukti ini patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya bila Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama-sama (tanggung renteng) dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Rbg, Yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

hal. 61 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi periode 2019-2024 dari Partai Demokrat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang diperkirakan sebesar Rp.3.261.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Jumat tanggal 16 Oktober 2020** oleh kami : **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALLANNIS CENDANA, SH, MH.**, dan **SULAEMAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 27 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI. P, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tanpa dihadiri kuasa tergugat I dan tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALLANNIS CENDANA, SH, MH.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

SULAEMAN, SH.,

Panitera Pengganti

FRANGKY ANTONI. P, S.H.,

hal. 62 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 2.880.000,-
- Pemberitahuan Putusan	Rp. 240.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 3.261.000,-

(Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

hal. 63 dari 63
Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl

Paraf	HK	HA.I	HA.I I